

**MEDIASI VIRTUAL DALAM PERKARA PERDATA PADA
PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM**

LAWRENCE M FRIEDMAN

(Studi Pada Pengadilan Agama Sidoarjo)

Tesis

Oleh

Durrotun Nafisah (200201210005)



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2022

Tesis

**MEDIASI VIRTUAL DALAM PERKARA PERDATA PADA
PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM
LAWRENCE M FRIEDMAN
(Studi Pada Pengadilan Agama Sidoarjo)**

Oleh :

Durrotun Nafisah (200201210005)

Dosen Pembimbing

1. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag 196512311992031046
2. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H. 197805242009122003



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

“MOTTO”

"Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS:Al-Anfal ayat 61)

LEMBAR PERSETUJUAN

Proposal Tesis Dengan Judul:

**MEDIASI VIRTUAL DALAM PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN AGAMA
PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM LAWRENCE M FRIEDMAN
(Studi Pada Pengadilan Agama Sidoarjo)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Malang, 07 Januari 2022

Dr. H. Fadil SJ, M.Ag
NIP.196512311992031046



Pembimbing I

Malang, 10 Januari 2022

Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.
NIP. 197805242009122003



Pembimbing II

Mengetahui,
Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah,




Dr. H. Fadil SJ, M.Ag
NIP 196512311992031046

LEMBAR PENGESAHAN


Tesis dengan judul Mediasi Virtual Dalam Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman (Studi Pada Pengadilan Agama Sidoarjo), ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 05 Juli 2022.

Susunan Dewan Penguji :

1. Ali Hamdan, MA, Ph.D.
NIP. 197601012011011004

()
Ketua Penguji


2. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum
NIP. 197801302009121002

()
Penguji Utama

3. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag
NIP. 196512311992031046

()
Pembimbing I

4. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.
NIP. 197805242009122003

()
Pembimbing II

Mengetahui
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd, Ak.
NIP. 19690303 200003 1 002



PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Durrotun Nafisah
NIM : 200201210005
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Judul Tesis : Mediasi Virtual Dalam Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman
(Studi Pada Pengadilan Agama Sidoarjo)

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 01 Juni 2022



Hormat saya,

Durrotun Nafisah
Durrotun Nafisah
200201210005

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan ke-hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya, sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad saw, sebagai penuntun terbaik untuk umat dalam mencari ridlo Allah SWT untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Proses penggarapan tesis ini, sejak dari penelitian sampai pada penulisannya banyak sekali mendapat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu diucapkan terimah kasih sedalam-dalamnya terutama kepada :


1. Bapak Prof. Dr. H.M. Zainuddin MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan para Wakil Rektor.
2. Bapak Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Ak., selaku direktur Pascasarjana yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas yang baik, yang telah diberikan selama penulis menempih studi.
3. Bapak Dr. H. Fadil SJ, M.Ag., selaku Kepala Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah atas motivasi dan kemudahan layanan selama studi.
4. Bapak Dr. H. Fadil SJ, M.Ag., selaku dosen pembimbing I, atas bimbingan, saran, kritik dan koreksinya dalam penulisan tesis.
5. Ibu Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II, atas bimbingan, saran, kritik dan koreksinya dalam penulisan tesis.
6. Semua dosen Pascasarjana yang telah mencurahkan ilmu pengetahuan, wawasan dan inspirasi bagi penulis untuk meningkatkan kualitas akademik.
7. Semua staf dan tenaga kependidikan Pascasarjana yang telah banyak memberikan kemudahan-kemudahan layanan akademik dan administratif selama penulis menyelesaikan studi.
8. Bapak Drs. H. Ahmad Husni Tamrin, M.H., selaku ketua Pengadilan Agama Sidoarjo beserta staf Pengadilan Agama Sidoarjo yang telah memberikan izin dan berkenan membantu dalam penelitian ini, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
9. Mediator-mediator Pengadilan Agama Sidoarjo yang telah berkenan memberikan izin dan membantu dalam penelitian, sehingga penelitian dapat terselesaikan.
10. Kedua orang tua penulis, terutama ayah penulis, Drs. Suswanto dan Istichomah yang telah banyak memberi motivasi dan semangat untuk mengerjakan penelitian ini

11. Keluarga penulis, M. Zairullah Azhar, Siti Aminah, Cari dan Suwandi yang telah memberikan semangat dan doa dalam pengerjaan skripsi ini
12. Mister Zainuddin, M.Th.I, selaku pimpinan Pondok Pesantren Kontemporer Al-Hilmu beserta para guru Pesantren Kontemporer Al-Hilmu yang telah memberikan motivasi beserta doa kepada penulis.
13. Saudara Arif Firdaus Ananda, Bapak Muchtar, Ibu Endang, Selfa yang telah memberikan semangat dan doa yang tiada henti kepada penulis.
14. Para santri Pondok Pesantren Kontempotr Al-Hilmu yang telah memberikan semangat dan doa kepada Penulis.
15. Saudara-saudara penulis yang telah memberikan doa untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
16. Teman-teman Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah angkatan 2020/2021 Ganjil kelas A dan kelas B yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam mengerjakan tesis ini.
17. Teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 UIN Sunan Ampel Surabaya yang telah memberikan semangat kepada penulis
18. Sahabat-sahabat penulis yang telah memberikan semangat dan doa yang tiada henti kepada penulis.

Penulis hanya bisa menyampaikan ucapan terimakasih dan berdo'a semoga amal shalih yang telah mereka semua lakukan, diberikan balasan yang berlipat ganda oleh Allah SWT

Malang, 01 Juni 2022

Penulis



Durrotun Nafisah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	i
MOTTO.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
TRANSLITERASI.....	xii
ABSTRAK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Orisinalitas Penelitian.....	5
F. Definisi Istilah.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	13
A. Mediasi di Indonesia.....	13
B. Prosedur Mediasi di Indonesia.....	20
C. Mediasi virtual.....	25
D. Teori Sistem Hukum.....	26
E.. Kerangka Berfikir.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	30
B. Kehadiran Peneliti.....	31
C. Latar Penelitian.....	31

D. Data dan Sumber Data Penelitian	32
E. Teknik Pengumpulan Data	32
F. Metode Pengolahan Data	33
G. Pengecekan Keabsahan Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PAPARAN DATA	36
A. Gambaran Kantor Mediasi di Pengadilan Agama Sidoarjo	36
B. Mekanisme mediasi virtual di Pengadilan Agama Sidoarjo	37
C. Upaya Pengadilan Agama Sidoarjo dalam menghadapi Persoalan Mediasi Virtual.....	63
Bab V KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Originalitas Penelitian: Mediasi Virtual	5
Tabel 1.2 Originalitas Penelitian : Proses Mediasi di Pengadilan Agama	7
Tabel 1.3 Originalitas Penelitian : Proses Perdata di Pengadilan Agama	9

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 wawancara mediator bapak Shahih	76
Gambar 2.1 wawancara mediator ibu Yuli	76
Gambar 2.3 wawancara mediator bapak Kasman	77
Gambar 2.4 wawancara mediator bapak Syatibi	77

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = tidak dilambangkan ض = dl

ب = b

ت = t

ث = tsa

ج = j

ح = h

خ = kh

د = d

ذ = dz

ر = r

ز = z

س = s

ش = sy

ص = sh

ط = th

ظ = dh

ع = ‘ (koma menghadap ke atas)

غ = gh

ف = f

ق = q

ك = k

ل = l

م = m

ن = n

و = w

ه = h

ي = y

Hamza (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabilaterletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع" .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang

masing- masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi

qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-

tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ . . . Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat dari berbagai kantor pemerintahan, namun . . . “

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais”, “salat” ditulis menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia

berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalât”

ABSTRAK

Nafisah, Durrotun. 2022. Mediasi Virtual Dalam Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman (Studi Pada Pengadilan Agama Sidoarjo). Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang, Pembimbing : (I) Dr. H. Fadil SJ, M.Ag (II). Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.

Kata Kunci: Mediasi Virtual, Pengadilan Agama, Perdata

Salah satu upaya dalam menyelesaikan permasalahan pada perkara perdata adalah dengan melakukan proses mediasi. Proses mediasi merupakan bagian dari alternatif penyelesaian sengketa yang mana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun, secara khusus prosedur mediasi terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Proses mediasi sendiri dalam persoalan perdata dilakukan sebelum persidangan pertama dilakukan. Mediasi dilakukan. Mediasi virtual sendiri diatur pada Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Proses mediasi online sendiri apabila merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung tersebut maka proses tersebut dapat dilakukan dengan media audio visual seperti *video call* yang sudah tersedia dibanyak aplikasi berbayar maupun gratis.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah 1. Bagaimana persoalan yang dihadapi dalam implementasi mediasi virtual di Pengadilan Agama Sidoarjo ditinjau menurut sistem hukum Lawrence M Friedmen. 2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama Sidoarjo dalam menghadapi persoalan mediasi virtual. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 1. Mendeskripsikan persoalan yang dihadapi dalam implementasi mediasi virtual di Pengadilan Agama Sidoarjo ditinjau menurut sistem hukum Lawrence M Friedmen. 2. Mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama Sidoarjo dalam menghadapi persoalan mediasi virtual.

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini menghasilkan temuan: Mekanisme mediasi yang dilakukan secara virtual oleh mediator di Pengadilan Agama Sidoarjo masih menggunakan mekanisme seperti mediasi yang dilakukan secara tatap muka. Mediasi secara virtual dilakukan karena salah satu pihak berada diluar negeri, salah satu pihak berada diluar kota, salah satu pihak sedang sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, salah satu pihak berada di lapas. struktur hukum pada mediasi virtual adalah pengadilan itu sendiri yang mana dalam hal ini termasuk mediator itu sendiri, substansi hukum tersebut adalah Pasal 5 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur. Pada umumnya namun hasil kesepakatan tersebut dapat dikomunikasikan saja dan yang bertanda tangan hanya satu pihak yang hadir tersebut. Kultur hukum mediasi virtual adalah Peran masyarakat terutama warga yang berperkara di Pengadilan Agama Sidoarjo adalah penting yang mana ketika masyarakat menyadari pentingnya mediasi maka masyarakat akan melakukan mediasi secara sukarela bukan karena terdapatnya peraturan yang memaksa.

ABSTRACT

Nafisa, Durrotun. 2022. Virtual Mediation in Civil Cases at the Religious Courts from Lawrence M Friedman's Legal System Theory Perspective (Studies at the Sidoarjo Religious Courts). Thesis, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Study Program Postgraduate at Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor : (I) Dr. H. Fadil SJ, M.Ag (II). Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.

Keywords: Virtual Mediation, Religious Courts, Civil

One of the efforts to resolve problems in civil cases is to conduct a mediation process. The mediation process is part of alternative dispute resolution which is enshrined in Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. However, specifically the mediation procedure is contained in Supreme Court Regulation number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures. The mediation process itself in civil matters is carried out before the first trial is carried out. Mediation is done. Virtual mediation itself is regulated in Article 5 paragraph (3) of Supreme Court Regulation number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures. The online mediation process itself when referring to the Supreme Court Regulation, the process can be carried out using audio-visual media such as video calls which are already available in many paid and free applications.

The formulation of the problem from this research is 1. How are the problems encountered in the implementation of virtual mediation at the Sidoarjo Religious Court according to the Lawrence M Friedman legal system. 2. What are the efforts made by the Sidoarjo Religious Court in dealing with virtual mediation issues. The objectives of this study are 1. To describe the problems faced in the implementation of virtual mediation at the Sidoarjo Religious Court in terms of the Lawrence M Friedman legal system. 2. Describe the efforts made by the Sidoarjo Religious Court in dealing with virtual mediation issues.

The type of research used in this thesis is field research. Field research is a research that is carried out systematically by lifting data from the field. The research approach used in this research is to use a qualitative research approach. This study resulted in the findings: The mediation mechanism which is carried out virtually by the mediator at the Sidoarjo Religious Court still uses mechanisms such as face-to-face mediation. Virtual mediation is carried out because one of the parties is abroad, one of the parties is outside the city, one of the parties is sick as evidenced by a doctor's certificate, one of the parties is in prison. the legal structure of virtual mediation is the court itself which in this case includes the mediator itself, the substance of the law is Article 5 paragraph (3) Perma Number 1 of 2016 concerning Procedures. In general, however, the results of the agreement can only be communicated and the signature is only one party present. The legal culture of virtual mediation is that the role of the community, especially citizens who have litigation in the Sidoarjo Religious Court, is important which when the community realizes the importance of mediation, the community will mediate voluntarily not because there are coercive regulations.

نبذة مختصرة

نفسه ، دة. ٢٢ ٢٠. الوساطة الافتراضية في القضايا المدنية في المحاكم الدينية من منظور نظرية النظام القانوني لورانس إم فريدمان (دراسات في محاكم سيدوارجو الدينية). أطروحة ، برنامج دراسة الأحوال (٢) السياسية دراسات عليا في جامعة مالك إبراهيم الحكومية الإسلامية مالانج ، مشرف (١) د. فاضل دكتور. حوارول هداية ،

الكلمات المفتاحية: الوساطة الافتراضية, المحاكم الدينية, المدنية

ويتمثل أحد الجهود المبذولة لحل المشاكل في القضايا المدنية في تنفيذ عملية وساطة. عملية الوساطة هي جزء من حل بديل للمنازعات الوارد في القانون رقم 30 لعام 1999 بشأن التحكيم والوسائل البديلة لتسوية المنازعات. ومع ذلك ، فإن إجراء الوساطة على وجه التحديد وارد في لائحة المحكمة العليا رقم 1 لعام 2016 بشأن إجراءات الوساطة. وتتم عملية الوساطة نفسها في المسائل المدنية قبل إجراء المحاكمة الأولى. وأجريت الوساطة. يتم تنظيم الوساطة الافتراضية نفسها في الفقرة (3) من المادة 5 من لائحة المحكمة العليا رقم 1 لعام 2016 بشأن إجراءات الوساطة. يتم تنظيم الوساطة الافتراضية نفسها في الفقرة (3) من المادة 5 من لائحة المحكمة العليا رقم 1 لعام 2016 بشأن إجراءات الوساطة. يتم تنظيم الوساطة الافتراضية نفسها في الفقرة (3) من المادة 5 من لائحة المحكمة العليا رقم 1 لعام 2016 بشأن إجراءات الوساطة. مدفوعة وكذلك مجانية.

صياغة مشاكل هذه الدراسة هي 1. كيف تتم مراجعة المشاكل التي تواجهها في تنفيذ الوساطة الافتراضية في محكمة سيدوارجو الدينية وفقا للنظام القانوني لورانس م. فريدمان. 2. ما هي الجهود التي بذلتها محكمة سيدوارجو الدينية في التعامل مع مسألة الوساطة الافتراضية؟ الغرض من هذه الدراسة هو 1. يتم استعراض وصف المشاكل التي تواجهها في تنفيذ الوساطة الافتراضية في محكمة سيدوارجو الدينية وفقا للنظام القانوني لورانس فريدمان. 2. يصف الجهود التي بذلتها محكمة سيدوارجو الدينية في التعامل مع مسألة الوساطة الافتراضية.

نوع البحث المستخدم في هذه الأطروحة هو البحث الميداني. البحث الميداني هو دراسة يتم إجراؤها بشكل منهجي من خلال جمع البيانات في هذا المجال. النهج البحثي المستخدم في هذه الدراسة هو استخدام نهج البحث النوعي. وأسفر هذا البحث عن نتائج: لا تزال آلية الوساطة التي يقوم بها الوسيط فعليا في محكمة

سيدوارجو الدينية تستخدم آليات مثل الوساطة التي تتم وجها لوجه. تتم الوساطة الافتراضية لأن أحد الطرفين في الخارج ، وأحد الطرفين خارج المدينة ، وأحد الطرفين مريض كما يتضح من شهادة الطبيب ، وأحد الطرفين في السجن. الهيكل القانوني في الوساطة الافتراضية هو المحكمة نفسها التي تشمل في هذه الحالة الوسيط نفسه ، وجوهر القانون هو المادة 5 الفقرة (3) من بيرما رقم 1 لعام 2016 بشأن الإجراءات. بشكل عام ، لا يمكن الإبلاغ عن نتائج الاتفاقية إلا ويوجد طرف واحد فقط. الثقافة القانونية للوساطة الافتراضية هو دور المجتمع ، وخاصة المواطنين الذين يتقاضون في محكمة سيدوارجو الدينية مهم حيث عندما يدرك المجتمع أهمية الوساطة ، سيقوم المجتمع بإجراء الوساطة طواعية ليس لأن وجود أنظمة قسرية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Salah satu upaya dalam menyelesaikan permasalahan pada perkara perdata adalah dengan melakukan proses mediasi. Proses mediasi merupakan bagian dari alternatif penyelesaian sengketa yang mana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun, secara khusus prosedur mediasi terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Proses mediasi sendiri dalam persoalan perdata dilakukan sebelum persidangan pertama dilakukan. Mediasi dilakukan sebagai langkah untuk mendamaikan para pihak sebelum dilanjutkan pada proses persidangan. Pada perkembangan teknologi yang semakin pesat proses persidangan maupun proses mediasi mengalami perubahan juga seperti halnya adanya aplikasi *e-court* untuk pendaftaran maupun proses persidangan, demikian halnya dengan proses mediasi yang dapat dilakukan melalui media komunikasi seperti *whatsapp* maupun aplikasi sejenisnya. Dengan adanya perkembangan tersebut bukan berarti kendala mediasi dapat berkurang namun banyak sekali kendala yang terjadi selama proses mediasi berlangsung diantaranya adalah salah satu pihak yang menolak untuk melakukan mediasi karena mereka menganggap permasalahan hanya dapat diselesaikan melalui proses litigasi, salah satu pihak bahkan keduanya yang tidak kondusif selama proses mediasi berlangsung, serta salah satu pihak yang berada diluar kota maupun diluar negeri karena ada urusan yang tidak dapat ditinggalkan sehingga proses mediasi tidak dapat dilakukan.

Mediasi virtual sendiri diatur pada Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Proses mediasi online sendiri apabila merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung tersebut maka proses tersebut dapat dilakukan dengan media audio visual seperti *video call* yang sudah tersedia dibanyak aplikasi berbayar maupun gratis. Namun, belum ada aplikasi khusus yang tersedia untuk melakukan proses mediasi secara virtual seperti halnya proses litigasi yang sudah menggunakan aplikasi *e-court*. Kendala tersebutlah yang menjadi permasalahan pada proses mediasi virtual belum lagi proses mediasi virtual yang mengharuskan para pihak memiliki koneksi internet yang memadai terutama bagi mereka yang berada pada daerah terpencil serta tidak memungkinkan untuk menghadiri mediasi secara langsung.

Kebutuhan akan mediasi secara virtual ditengah-tengah masyarakat pencari keadilan sangatlah dibutuhkan seiring berkembangnya teknologi sekarang. Kebutuhan akan payung hukum *lex specialis* mengenai prosedur mediasi secara online yang diperlukan bagi pencari keadilan tersebut sehingga proses mediasi dapat dilakukan oleh orang-orang yang tidak berada diluar Pengadilan Agama dimana tempat berlangsungnya mediasi tersebut.

Pada Pengadilan Agama Sidoarjo proses mediasi secara virtual telah dilakukan. Proses mediasi virtual yang dilakukan di Pengadilan Agama Sidoarjo merupakan salah satu bentuk inisiatif dari mediator apabila salah satu pihak benar-benar tidak dapat menghadiri persidangan. Sebagai contoh adalah ketika seorang istri yang menggugat suami dan ternyata suaminya tersebut berada diluar negeri maka mediator mengambil jalan untuk dapat dilakukan mediasi dengan melakukan mediasi secara virtual. Walaupun demikian, bukan berarti kendala-kendala tidak dirasakan oleh mediator maupun para

pihak seperti waktu pada saat mediasi yang sangat mungkin berbeda dengan salah satu pihak yang berada diluar negeri tersebut, kemudian salah satu pihak yang mungkin saja pada saat proses mediasi sedang bekerja maupun ada kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan sedangkan mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama biasanya telah terjadwal di jam kerja. Selain salah satu pihak yang berada diluar negeri , mediasi virtual yang dilakuakn di Pengadilan Agama Sidoarjo dilakukan apabila salah satu pihak juga berada di penjara atau lepas sehingga memang jalan yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan mediasi secara virtual.

Teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedmen menyebutkan bahwa ada tiga komponen yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Ketiga komponen ini menggambarkan bagaimana sistem hukum ditata secara substantif, apa yang dijalankan oleh sistem hukum itu, bagaimana sistem hukum itu menjalankannya, dan pada gilirannya akan melihat tingkat kesadaran terhadap hukum. Pemikiran dan kekuatan di luar hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak.

Penelitian ini bertujuan secara khusus menunjukkan hasil mediasi virtual pada Pengadilan Agama Sidoarjo. Selain mengidentifikasi hasil mediasi virtual ditinjau dengan teori sistem hukum Lawrence M Friedmen di Pengadilan Agama Sidoarjo. Penggunaan mediasi virtual untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersangkutan.. Faktor yang menyebabkan mediasi virtual digunakan untuk mendamaikan kedua belah pihak.. Dengan kata lain, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis mediasi virtual di Pengadilan Agama Sidoarjo ditinjau dari teori sistem hukum Lawrence M Friedmen.

B. Fokus penelitian

Adapun fokus penelitian yang penulis kaji dalam penyusunan proposal tesis ini adalah:

1. Bagaimana persoalan yang dihadapi dalam implementasi mediasi virtual di Pengadilan Agama Sidoarjo ditinjau menurut sistem hukum Lawrence M Friedman?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama Sidoarjo dalam menghadapi persoalan mediasi virtual?

C. Tujuan penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan persoalan yang dihadapi dalam implementasi mediasi virtual di Pengadilan Agama Sidoarjo ditinjau menurut sistem hukum Lawrence M Friedman.
2. Mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama Sidoarjo dalam menghadapi persoalan mediasi virtual.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penyusunan proposal tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dalam bidang hukum keluarga dan hukum acara peradilan agama terutama yang berkaitan dengan teori sistem hukum.

Pelaksanaan mediasi virtual dalam perkara perdata di pengadilan agama menurut teori sistem hukum. Selain itu, hasil penelitian ini dapat membantu memberikan

kontribusi dalam mengembangkan khazanah pengetahuan hukum keluarga islam dan hukum acara peradilan seiring dengan fenomena perkara yang jumlahnya meningkat setiap tahun.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan mahasiswa khususnya mahasiswa hukum keluarga islam, pengadilan agama, dan masyarakat islam secara luas sebagai sumber informasi dan pengetahuan serta sebagai acuan referensi bagi penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian diharapkan menjadikan salah satu rujukan untuk meningkatkan mediasi di Pengadilan Agama dalam perkara perdata terutama menekan angka perceraian yang tinggi khususnya di Pengadilan Agama Sidoarjo.

E. Orisinalitas Penelitian

Originalitas Penelitian menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji dengan tema yang sama, selanjutnya penulis akan mengumpulkan sesuai dengan *klusterisasi* atau secara tematik.

1. Mediasi Virtual

Pertama, tesis yang ditulis oleh Citra Reskia tahun 2021 yang berjudul “Efektivitas Mediasi *Online* Respon terhadap cerai gugat di Pengadilan Agama Pada Era Pandemi Covid-19”.¹ Penelitian ini memiliki tujuan yakni untuk mengetahui

¹ Citra Reskia, Efektivitas Mediasi Online Respon Terhadap Cerai Gugat di Pengadilan Agama di Pengadilan Agama Pada Era Pandemi Covid-19, Tesis, (Pare-Pare: IAIN Pare-Pare, 2021), 2.

kecenderungan kasus angka perceraian di Pengadilan Agama serta urgensi penerapan serta efektifitas penerapan mediasi *online* di era pandemi covid-19. Sedangkan tesis yang akan dituliskan oleh penulis adalah mediasi virtual yang tidak terbatas pada cerai gugat saja melainkan perkara perdata di Pengadilan Agama. Pada tesis yang ditulis oleh Citra Reskia penelitian dilakukan di Pengadilan Agama saja namun pada tesis yang akan dituliskan penulis akan membatasi perkara perdata di Pengadilan Agama Sidoarjo. Serta penulis tidak hanya membatasi pada efektivitas mediasi virtual semata melainkan juga penerapan mediasi virtual pada perkara perdata di Pengadilan Agama Sidoarjo dan tidak terbatas pada masa covid-19.

Kedua, tesis yang ditulis oleh Rendhy Octovianus Lisal yang berjudul “Mediasi Online Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan di Indonesia”.² Penelitian ini lebih berfokus pada mediasi *online* dalam proses penyelesaian sengketa Perbankan. Sedangkan penulis berfokus pada mediasi virtual dalam proses penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Agama.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Dewa Putu Ade Wicaksana, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan Luh Putu Suryani tahun 2021 yang berjudul “Mediasi Online sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia”.³ Penelitian ini lebih berfokus pada mediasi *online* pada perkara penyelesaian sengketa hubungan industrial pada masa pandemi. Sedangkan penulis akan menganalisis mediasi virtual pada perkara perdata di Pengadilan Agama.

² Rendhy Octovianus Lisal, Mediasi Online Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Di Indonesia, Tesis (Universitas Atma Jaya Yogyakarta:2018),1.

³ Dewa Putu Ade Wicaksana, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan Luh Putu Suryani, “Mediasi Online sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia”, *Analogi Hukum*, 3 (2021), 177.

Tabel 1.1 Originalitas Penelitian: Mediasi Virtual

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Orisinalitas
1	Efektivitas Mediasi Online Respon terhadap cerai gugat di Pengadilan Agama Pada Era Pandemi Covid-19	1. Mediasi <i>online/virtual</i> 2. Pengadilan Agama	1. Perkara perdata 2. Teori sistem hukum 3. Pengadilan Agama Sidoarjo
2	Mediasi Online Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan di Indonesia	1. Mediasi <i>online/virtual</i>	1. Perkara perdata 2. Teori sistem hukum 3. Pengadilan Agama
3	Mediasi Online sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia	1. Mediasi <i>online/virtual</i>	1. Perkara perdata 2. Teori sistem hukum 3. Pengadilan Agama

2. Proses Mediasi di Pengadilan Agama

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Yayah Yarotul Salamah tahun 2013 dengan judul “Urgensi Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama”.⁴ Penelitian ini berfokus pada pentingnya mediasi secara umum dalam perkara perceraian sedangkan penulis berfokus pada mediasi virtual dalam perkara perdata di Pengadilan Agama.

Kedua, tesis yang ditulis oleh Agung Surya Wijaya tahun 2016 dengan judul “Efektivitas Mediasi Dalam Pencegahan Perceraian Di Pengadilan Agama Bengkulu

⁴ Yayah Yarotul Salamah, “Urgensi Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama”, *Ahkam*, 13, 1, (2013).

Kelas 1A”.⁵ Penelitian ini berfokus pada keefektivitasan proses mediasi di Pengadilan Agama Kota Bengkulu yang dilakukan oleh hakim mediator untuk mencegah terjadinya perceraian di Kota Bengkulu sedangkan penulis berfokus pada pelaksanaan mediasi virtual pada proses perdata yang dilakukan oleh mediator di Pengadilan Agama Sidoarjo

Ketiga, tesis yang ditulis oleh Amirul Huda pada tahun 2017 dengan judul “Analisis Pelaksanaan Mediasi Dalam Menyelesaikan Konflik Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Kotabumi Kabupaten Lampung Utara (Studi Terhadap Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No.01 Tahun 2016)”.⁶ Penelitian ini berfokus pada penerapan PEMA Nomor 1 Tahun 2016 yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Kotabumi dan tingkat keberhasilannya serta kendala-kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Kotabumi sedangkan penulis berfokus pada pelaksanaan mediasi virtual dan berfokus pada perkara perdatayang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo

Keempat, tesis yang ditulis oleh Abdul Kahar Syarifuddin pada tahun 2015 dengan judul “Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Baubau”.⁷ penelitian ini berfokus pada efektivitas mediasi dalam perkara perceraian yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Baubau yang menunjukkan bahwa mediasi yang dilakukan masih belum efektif dikarenakan masih banyak hal-hal yang mempengaruhi seperti ruang mediasi maupun penunjang lain sedangkan penulis berfokus pada proses

⁵ Agung Surya Wijaya, “Efektivitas Mediasi Dalam Pencegahan Perceraian Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A”, *tesis*, (2016), 1.

⁶ Amirul Huda, “Analisis Pelaksanaan Mediasi Dalam Menyelesaikan Konflik Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Kotabumi Kabupaten Lampung Utara (Studi Terhadap Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No.01 Tahun 2016)”, *tesis*, (2016), 1.

⁷ Abdul Kahar Syarifuddin, “Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Baubau”, *tesis*, (2015), 1.

mediasi virtual yang dilakukan oleh mediator di Pengadilan Agama yang meliputi proses mediasi virtual untuk menyelesaikan permasalahan perdata.

Tabel 1.2 Originalitas Penelitian : Proses Mediasi di Pengadilan Agama

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Orisinalitas
1	Urgensi Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama	1. Mediasi 2. Pengadilan Agama	1. Mediasi virtual 2. Teori sistem hukum 3. Pengadilan Agama Sidoarjo
2	Efektivitas Mediasi Dalam Pencegahan Perceraian Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A	1. Mediasi 2. Perceraian 3. Pengadilan Agama	1. Mediasi virtual 2. Pengadilan Agama Sidoarjo 3. Teori sistem hukum
3	Analisis Pelaksanaan Mediasi Dalam Menyelesaikan Konflik Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Kotabumi Kabupaten Lampung Utara (Studi Terhadap Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No.01 Tahun 2016)	1. Mediasi 2. Pengadilan Agama	1. Mediasi virtual 2. Pengadilan Agama Sidoarjo 3. Teori sistem hukum
4	Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Baubau	1. Mediasi 2. Pengadilan Agama	1. Mediasi virtual 2. Pengadilan Agama Sidoarjo 3. Teori sistem hukum

3. Proses Perdata di Pengadilan Agama

Pertama, tesis yang ditulis oleh Supangat pada tahun 2016 dengan judul “Penerapan Hukum Acara Perdata Pada Pengadilan Agama Purbalingga Dan Purwokerto Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari’ah Perspektif Hukum Acara Peradilan Islam”.⁸ Penelitian lebih berfokus pada penggunaan alasan Kekerasan dalam Rumah Tangga untuk melakukan sebuah perceraian berdasarkan pada Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan penulis berfokus pada penggunaan mediasi virtual dalam perkara perdata berdasarkan pada teori sistem hukum. .

Kedua, jurnal yang ditulis oleh M. Khoirur Rofiq, Amir Muallim, dan Sidik Tono pada tahun 2021 dengan judul “Dinamika Sengketa Perdata Islam di Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta”.⁹ Penelitian ini berfokus pada mendeskripsikan dinamika perkara yang masuk dan diputus oleh Pengadilan Agama Yogyakarta sesuai kewenangannya sedangkan penulis akan fokus pada proses mediasi virtual dalam perkara perdata di Pengadilan Agama Sidoarjo.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Hisam Ahyani, Muhamad Ghofir Makturidi, Muharir pada tahun 2021 dengan judul “Administrasi Perkara Perdata Secara E-Court di Indonesia”.¹⁰ Penelitian ini adalah memfokuskan proses administrasi perkara perdata secara elektronik oleh Pengadilan Agama Kota Banjar sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2019. Sedangkan penulis berfokus pada proses mediasi melalui media eletronik di

⁸ Supangat, “Penerapan Hukum Acara Perdata Pada Pengadilan Agama Purbalingga Dan Purwokerto Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari’ah Perspektif Hukum Acara Peradilan Islam”, *tesis*, (2009), 1.

⁹ M. Khoirur Rofiq, Amir Muallim, dan Sidik Tono, “Dinamika Sengketa Perdata Islam di Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta”, *An-Nawa*, 3, 1, (2021), 109.

¹⁰ Hisam Ahyani, Muhamad Ghofir Makturidi, Muharir, “Administrasi Perkara Perdata Secara E-Court di Indonesia”, *Batulis Civil Law*, 2, 1, (2021), 56.

Pengadilan Agama Sidoarjo berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.

Tabel 1.3 Originalitas Penelitian : Proses Perdata di Pengadilan Agama

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Orisinalitas
1	Penerapan Hukum Acara Perdata Pada Pengadilan Agama Purbalingga Dan Purwokerto Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah Perspektif Hukum Acara Peradilan Islam	1. Perkara perdata 2. Pengadilan Agama	1. Mediasi virtual 2. Pengadilan Agama Sidoarjo 3. Teori sistem hukum
2	Dinamika Sengketa Perdata Islam di Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta	1. Perkara perdata 2. Pengadilan Agama	1. Mediasi virtual 2. Pengadilan Agama Sidoarjo 3. Teori sistem hukum
3	Administrasi Perkara Perdata Secara E-Court di Indonesia	1. Perkara perdata 2. Pengadilan Agama	1. Mediasi virtual 2. Teori sistem hukum

F. Definisi

Untuk menghindari kesalahfahaman dalam memahami maksud dari judul penelitian ini, maka perlu definisi operasional sebagai berikut:

1. Mediasi virtual

Mediasi virtual yang dimaksud disini adalah pertemuan mediasi melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang mana para pihak dapat melihat dan mendengar proses mediasi tersebut.¹¹

2. Perkara perdata

Perkara perdata adalah perkara mengatur hubungan antara sesama anggota masyarakat agar menghargai hak dan kewajiban sipil sesama warga negara.¹² Perkara perdata pada penelitian ini adalah perkara perdata yang terdapat di Pengadilan Agama Sidoarjo.

3. Teori sistem hukum

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum (legal system) adalah satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Secara sederhana, struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan hukum.¹³

¹¹ Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹³ Lawrence M. Friedman, *The Legal System Asocial Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), 6.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Mediasi di Indonesia

Mediasi adalah proses untuk menjembatani terhadap suatu sengketa atau negoisasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari upaya secara sukarela dalam menyelesaikan permasalahan. Unsur-unsur dari mediasi adalah mediator terlibat untuk mencari penyelesaian, mediasi adalah upaya yang berupa perundingan, mediator adalah orang yang harus diterima pihak yang bersengketa, mediator tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, tujuan dari adanya mediasi adalah untuk mencapai kesepakatan yang diterima oleh semua pihak.¹⁴

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.¹⁵ Mediasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti menyelesaikan sengketa dengan menengahi. Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah, dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Mediator tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu

¹⁴ Mahkamah Agung, Naskah Akademis : Mediasi, (Jakarta:Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2007), 2.

¹⁵ PERMA RI. No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya.¹⁶

Mediasi menurut Gatot Supramono adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.¹⁷

Mediasi juga dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral dan tidak berpihak kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa. Mediasi merupakan tatacara “itikad baik” dimana para pihak yang bersengketa menyampaikan saran-saran melalui jalur yang bagaimana sengketa akan diselesaikan oleh mediator, karena mereka sendiri tidak mampu melakukannya. Mediasi sangatlah berperan sebagai model penyelesaian sengketa dengan cara damai, oleh karena itu Mahkamah Agung sebagai institusi peradilan menerbitkan PERMA RI Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang merupakan revisi dari PERMA Nomor 2 tahun 2003 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, kemudian disempurnakan kembali dengan Perma No.1

¹⁶ Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010), 10.

¹⁷ Sastiono Kesek, “Studi Komparasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediasi Dan Konsiliasi”, (Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus 2015 131.

tahun 2016.¹⁸ Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus.

Mediasi digunakan bukan hanya untuk mempersingkat proses penyelesaian sengketa, akan tetapi juga dapat menghilangkan dendam serta mempererat silaturahmi antar pihak juga menjaga keharmonisan pada kehidupan bermasyarakat yang terdapat banyak etnis, kemajemukan serta heterogen dengan berbagai budaya dan norma yang berbeda. Berangkat pada pemikiran Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg, Mahkamah Agung kemudian menjadikan mediasi kearah yang memiliki sifat memaksa atau yang disebut dengan *compulsory* dengan mengeluarkan sebuah produk hukum untuk memberikan fondasi untuk prosedur mediasi di Pengadilan yang tertuang pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama dengan menerapkan Perma yang mengatur mengenai Prosedur Mediasi.

Sangat penting dalam mediasi seorang mediator memahami dan mengerti tentang masalah yang sedang terjadi diantara para pihak, baik dari segi kepentingan hukum maupun masalah yang secara accesoir menyertai permasalahan pokoknya. Mediator yang memahami seluk beluk permasalahan yang dihadapi para pihak setidaknya akan menentukan cara dan jalan yang terbaik untuk menghasilkan perdamaian. Untuk memudahkan

¹⁸ Sastiono Kesek, "Studi Komparasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediasi Dan Konsiliasi", 133.

melakukan pendalaman masalah dalam sengketa yang terjadi diantara para pihak, maka mediator dapat melaksanakan teknik yang dapat menjadi jalan dalam menemukan pokok permasalahan yang terjadi.¹⁹

Ciri dan proses mediasi adalah sebagai berikut:

1. Adanya pihak ketiga yang netral dan imparisial, artinya tidak terlibat atau terkait dengan masalah yang dipertikaikan. Netral dan imparisial dalam arti juga tak memihak dan tak bias.
2. Dalam kasus yang bersifat individual, mestinya pihak yang bertikai yang memilih mediator, tetapi bisa juga mediator menawarkan diri, namun pihak yang bertikai harus setuju terhadap tawaran itu. Pihak ketiga harus diterima di kedua belah pihak.
3. Penyelesaian dibuat oleh pihak yang bertikai, dan harus dapat diterima tanpa paksaan dari pihak manapun.
4. Tugas mediator terutama adalah menjaga agar proses negosiasi berjalan dan tetap jalan, membantu memperjelas apa sesungguhnya masalah dan kepentingan dari pihak yang bertikai. Dengan kata lain peran mediator adalah mengontrol proses, sedang peran pihak yang bertikai adalah mengontrol isi dari negosiasi.²⁰

Adapun elemen-elemen mediasi adalah:

1. Penyelesaian sengketa secara sukarela.

¹⁹ DY. Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata dilingkungan peradilan agama dan peradilan umum menurut Perma RI No. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi*. (Bandung: Alfabeta, 2012), 169.

²⁰ Musahadi, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Mediation Center, 2007), 84.

2. Intervensi atau bantuan.
3. Pihak ketiga yang tidak memihak.
4. Pengambilan keputusan oleh para pihak secara konsensus.
5. Dilaksanakan dengan partisipasi aktif dari semua yang terlibat dalam sengketa terutama mediator.²¹

Mediasi dari pengertian yang diberikan, jelas melibatkan keberadaan pihak ketiga (baik perorangan maupun dalam bentuk suatu lembaga independen) yang bersifat netral dan tidak memihak, yang akan berfungsi sebagai mediator. Sebagai pihak ketiga yang netral, independen, tidak memihak dan ditunjuk oleh para pihak secara langsung maupun melalui lembaga mediasi, mediator berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemauan para pihak.²²

Mediasi yang ditengai oleh mediator memiliki fungsi yakni²³:

1. Membuka komunikasi yang baik dengan para pihak
2. Membantu para pihak memahami hak pihak yang lain untuk dilibatkan dalam perundingan
3. Fasilitator yang memimpin proses perundingan
4. Mendidik pihak yang masih baru, tidak memiliki keterampilan atau tidak siap menghadapi proses tersebut

²¹ Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2009), 24- 25.

²² Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 91.

²³ Sri Mamudji, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan", *Hukum dan Pembangunan*, (Juli-September, 2004), 203.

5. Menawarkan bantuan untuk menghubungkan para pihak dengan ahli atau narasumber luar yang akan membantu para pihak mendapatkan pilihan yang tepat
6. Membantu para pihak melihat permasalahan dari berbagai sudut pandang sehingga menuju kesepakatan bersama yang memuaskan
7. Membantu para pihak agar dapat membangun penyelesaian yang layak dan dapat diimplementasikan dan mempertanyakan tujuan pihak tertentu yang bersifat ekstrem dan tidak realistis
8. Menjadi kambing hitam dan menjadi pihak yang dipersalahkan.

Dalam mediasi, penyelesaian perselisihan atau sengketa lebih banyak muncul dari keinginan dan inisiatif para pihak, sehingga mediator berperan membantu mereka mencapai kesepakatan. Dalam membantu pihak yang bersengketa, mediator bersifat imparial atau tidak memihak. Kedudukan mediator seperti ini sangat penting, karena akan menumbuhkan kepercayaan yang memudahkan mediator melakukan kegiatan mediasi. Kedudukan mediator yang tidak netral, tidak hanya menyulitkan kegiatan mediasi tetapi dapat membawa kegagalan. Pengertian mediasi dapat diklasifikasikan ke dalam tiga unsur penting yang saling terkait satu sama lain. Ketiga unsur tersebut berupa; ciri mediasi, peran mediator, dan kewenangan mediator. Dalam ciri mediasi tergambar bahwa mediasi berbeda dengan berbagai bentuk penyelesaian sengketa lainnya, terutama dengan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti arbitrase. Dalam mediasi,

seorang mediator berperan membantu para pihak yang bersengketa dengan melakukan identifikasi persoalan yang dipersengketakan, mengembangkan pilihan, dan mempertimbangkan alternatif yang dapat ditawarkan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan. Mediator dalam menjalankan perannya hanya memiliki kewenangan untuk memberikan saran atau menentukan proses mediasi dalam mengupayakan penyelesaian sengketa. Mediator tidak memiliki kewenangan dan peran menentukan dalam kaitannya dengan isi persengketaan, ia hanya menjaga bagaimana proses mediasi dapat berjalan, sehingga menghasilkan kesepakatan (agreement) dari para pihak. Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi sangat efektif untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang melibatkan para pihak atau melibatkan masyarakat, seperti sengketa mengenai perusakan lingkungan, pembebasan tanah, perburuhan, perlindungan konsumen. Dengan menggunakan jasa mediator orang tidak perlu beramai-ramai ke Pengadilan atau sendiri-sendiri dalam menyelesaikan sengketa yang bersengketa. Lebih jelasnya, jenis perkara yang dimediasikan yaitu; kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan atas putusan badan penyelesaian sengketa konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan melalui perdamaian dengan bantuan mediator.²⁴

²⁴ Syahril Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), 6-7.

Mediasi dapat dibagi menjadi dua kategori yakni mediasi di pengadilan (litigasi) dan mediasi di luar pengadilan (non litigasi). Di banyak negara, mediasi merupakan bagian dari proses litigasi, hakim meminta para pihak untuk megusahakan penyelesaian sengketa mereka dengan menggunakan proses mediasi sebelum proses pengadilan dilanjutkan. Inilah yang disebut dengan mediasi di pengadilan. Dalam mediasi ini, seorang hakim atau seorang ahli yang ditunjuk oleh para pihak dalam proses pengadilan, bertindak sebagai mediator. Di banyak negara, seperti Amerika Serikat telah lama berkembang suatu mekanisme, di mana pengadilan meminta para pihak untuk mencoba menyelesaikan sengketa mereka melalui cara mediasi sebelum diadakan pemeriksaan. Ada beberapa model mediasi yang perlu diperhatikan oleh pelajar dan praktisi mediasi. *Lawrence Boulle*, *professor of law* dan *associate director of the Dispute Resolution Center, Bond University* mengemukakan bahwa model-model ini didasarkan pada model klasik tetapi berbeda dalam hal tujuan yang hendak dicapai dan cara sang mediator melihat posisi dan peran mereka. Boulle menyebutkan ada empat model mediasi, yaitu: *settlement mediation*, *facilitative mediation*, *transformative mediation*, dan *evaluative mediation*.²⁵

B. Prosedur Mediasi di Indonesia

Mediasi bisa dibilang berhasil ataupun gagal bisa kita lihat berdasarkan tahapan atau proses dari pelaksanaan mediasi yang dilalui. Jika

²⁵ Revy S.M. Korah, "Mediasi Merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian Masalah Dalam Sengketa Perdagangan Internasional" *Media Neliti*, 3 (April-Juni , 2013), 34.

mediasi yang dilaksanakan dengan baik dan benar, maka hasil yang diperoleh akan berujung baik dan berhasil damai, sebaliknya jika dilaksanakan dengan salah dan tidak baik maka hasil yang diperoleh dapat dipastikan gagal.

Mengenai Prosesur pelaksanaan dalam berperkara, sangatlah penting kita ketahui, dengan mengetahui prosedurnya para pihak yang bersengketa diharapkan mengerti yang akan diperbuatnya, dikarenakan kedua belah pihak pada umumnya belum biasa dengan keadaan aturan dari hukum yang sudah berlaku saat ini. Dengan ini harus kiranya mengetahui alur tahapan maupun prosedur beracara dalam mediasi, yakni:

1. Tahap Pra Mediasi

Ketika hari pertama sidang yang dihadiri oleh para pihak, hakim diharuskan berusaha mendamaikan terlebih dahulu, jika para pihak tetap ingin melanjutkan pemeriksaan, maka hakim akan menunda persidangan dengan memberikan waktu 30hari kerja untuk para pihak melewati prosedur mediasi yang diatur oleh Perma. Dalam hal ini Hakim menerangkan tahapan mediasi pada kedua belah pihak yang berperkara. Kedua pihak dipersilahkan hakim menentukan sendiri mediator yang akan mendamaikan berdasar data nama mediator dari pengadilan yang sudah terdapat dihari pertama sidang maupun dua hari setelahnya. Jika kurun waktu itu tidak bisa menentukan mediator yang diinginkan, maka ketua majelis akan menunjuk mediator secara langsung.

2. Tahap Proses Mediasi

Dalam tahapan mediasi menjelaskan mengenai proses yang sifatnya informal dengan kata lain tidak semuanya urut pelaksanaannya seperti yang telah diatur dalam Perma No.1 Tahun 2016 mengenai prosedur mediasi, namun terdapat beberapa tahapan yang secara biasa dilaksanakan. Dalam jangka waktu paling lama 5 hari kerja setelah kedua pihak memilih mediator yang kedua belah pihak sepakat, maka para pihak memberikan copian dari perkaranya pada mediator yang dipilih. Prosedur mediasi akan berjalan dengan jangka waktu 30 hari kerja semenjak ditetapkannya perintah melaksanakan mediasi, dan bisa diperpanjang lagi sampai 15hari kerja. Mediator memiliki kewajiban mengusulkan mediasi Berhasil jika para pihak sepakat didamaikan, mediator juga punya kewajiban menyatakan mediasi tidak dilaksanakan atau gagal apabila salah satu atau semua pihak dua kali berturut tidak hadir dalam perundingan mediasi sesuai dengan jadwal yang dibuat dan di sepakati tanpa alasan sesudah dipanggil sesuai ketentuan.

Dalam melaksanakan mediasinya Mediator dapat menggunakan teknik mendamaikan perkara semaksimal mungkin, mediator dapat melaksanakan pertemuan dengan cara memisahkan kedua belah pihak untuk memperoleh informasi secara lengkap dan menghindari kebuntuan dialog yang disebut teknik Kaukus yakni sesuai aturan Pasal 14 huruf(e) Perma RI No. 1 Tahun 2016 menjelaskan: Mediator bisa mengadakan pertemuan terpisah dengan satu pihak tanpa kedatangan pihak lainnya (kaukus). Dalam hal ini menjadi Teknik bagus dalam mendamaikan.

3. Mediasi Telah mencapai Kesepakatan

Jika dalam pelaksanaan mediasi telah merumuskan hasil kesepakatan perdamaian, maka mediator wajib diterangkan melalui rumusan secara tertulis serta di tandatangi oleh Mediator dan para pihak. Jika mediasi diwakili kuasa hukumnya, kedua belah pihak diwajibkan memberitakan secara tertulis persetujuan dari apa yang telah tercapai. Kedua pihak diwajibkan menghadap pada hakim pemeriksa yang telah dirumuskan agar memberitakan kesepakatan dari sebuah perdamaian yang dikuatkan dengan Akta Perdamaian. Dalam hal ini telah diatur dalam Pasal 27 Perma No. 1 tahun 2016 yang telah menerangkan bahwasanya:

- 1) Apabila dalam pelaksanaan Mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai, maka para pihak dibantu mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan Perdamaian yang telah ditandatngani oleh mediator serta para pihak.
- 2) Jika Para Pihak tidak menghendaki Kesepakatan Perdamaian dikuatkan dalam Akta Perdamaian, Kesepakatan Perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan.
- 3) Dalam proses Mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum, penandatanganan Kesepakatan Perdamaian hanya dapat dilakukan jika diperoleh pernyataan kedua Pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang dicapai, serta melaporkanya pada hakim pemeriksa perkara.

4. Mediasi tidak mencapai kesepakatan

Apabila dalam pelaksanaan mediasinya tidak tercapai dari kesepakatan, maka mediator juga harus merumuskan secara tertulis bahwa mediasi yang dijalankan gagal. Pada tiap tahapan proses pemeriksaan perkara hakim yang memeriksa perkara tetap memiliki wewenang untuk mengupayakan perdamaian sampai sebelum adanya penetapan putusan sidang. Jika gagal, maka pengakuan serta pernyataan kedua pihak dalam proses mediasi tidak bisa dipakai untuk alat bukti dalam tahapan persidangan di pengadilan.

Dalam proses akhir mediasi, proses pengambilan keputusan, mediator melokalisasi pemecahan masalah dan mengevaluasi pemecahan masalah yang telah dilakukan sebelumnya. Perbedaan-perbedaan di antara para pihak dipertemukan dan diusahakan untuk diminimalisir. Selanjutnya mediator mengkonfirmasi dan mengklarifikasi kesepakatan yang akan disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Diluar kesepakatan yang akan disepakati, mediator membantu untuk membandingkan proposal penyelesaian dengan alternatif diluar kesepakatan. Mediator harus dapat mendorong para pihak untuk menghasilkan suatu pemecahan masalah dan para pihak harus dapat menerimanya. Mediator hendaknya selalu mengusahakan tercapainya win-win solution. Dalam menentukan pilihan kesepakatannya, mediator

turut membantu dan akhirnya mengingatkan kembali kepada para pihak mengenai kesepakatan yang telah dicapai.²⁶

C. Mediasi Virtual

Mediasi virtual adalah sebuah prosedur penyelesaian sengketa dengan menggunakan pihak ketiga yang netral dalam rangka membantu para pihak yang bersengketa dengan bantuan jaringan internet. Perbedaan antara mediasi tatap muka (*face to face*) dengan mediasi secara virtual adalah mediasi virtual menggunakan media komunikasi tertentu dalam proses mediasi tersebut. Mediasi online merupakan suatu model penyelesaian sengketa yang dapat memudahkan para pihak dalam menyelesaikan sengketanya. Mediasi virtual telah dikenal dan digunakan oleh beberapa negara-negara sebagai alternatif penyelesaian sengketa efisien serta memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi.²⁷ Kehadiran mediasi online yang tidak dapat terlepas dari lajunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada dasarnya akan meniadakan kesulitankesulitan para pihak dalam menyelesaikan sengketanya. Proses mediasi yang dilakukan secara online tidak menuntut kehadiran para pihak maupun mediator secara nyata untuk bertatap muka. Mediasi online dapat dikatakan sebagai salah satu konsep futuristik dari proses mediasi atau "*futuristic process of*

²⁶ Revy S.M. Korah, "Mediasi Merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian Masalah Dalam Sengketa Perdagangan Internasional", 21,3, 2013, 41.

²⁷ Rendhy Octovianus Lisal, Mediasi Online Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Di Indonesia, Tesis (Universitas Atma Jaya Yogyakarta:2018),31.

mediation".²⁸ Mediasi virtual diatur dalam PERMA nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi yakni terdapat pada Pasal 5 Poin 3 yang berbunyi :

“Pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan.”

Maka atas dasar tersebut proses mediasi online atau virtual dapat dilakukan oleh mediator kepada para pihak apabila diperlukan. Proses mediasi virtual dilakukan apabila salah satu pihak maupun keduanya tidak dapat hadir untuk melakukan mediasi secara langsung tatap muka ditempat yang telah ditentukan.

D. Teori Sistem Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum (*legal system*) adalah satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Secara sederhana, struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan hukum.²⁹

Ketiga komponen ini menggambarkan bagaimana sistem hukum ditata secara substantif, apa yang dijalankan oleh sistem hukum itu, bagaimana sistem hukum itu menjalankannya, dan pada gilirannya akan

²⁸ Rendhy Octovianus Lisal, *Mediasi Online Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Di Indonesia*, 32.

²⁹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System Asocial Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), 6.

melihat tingkat kesadaran terhadap hukum. Pemikiran dan kekuatan di luar hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak. Ketiga unsur ini lanjut Lawrence Milton Friedman dapat digunakan untuk menguraikan apapun yang dijalankan oleh sistem hukum.³⁰

Ketiga komponen dalam sistem hukum menurut Lawrence Milton Friedman itu dijabarkan lebih lanjut oleh Achmad Ali, yaitu³¹:

- 1) Struktur hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya, Pengadilan dengan para Hakimnya, dan lain-lain.
- 2) Substansi hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Aspek lain menurut Lawrence dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan aturan, norma, dan pola perilaku aktual orang-orang di dalam sistem, yang ditekankan di sini adalah hukum yang hidup, bukan hanya aturan dalam buku hukum.³²
- 3) Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan,

³⁰ Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, (Jakarta : Tatanusa, 2001), 9.

³¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta :Kencana, 2009), 204.


³² Lawrence M. Friedman, *Ibid*, 8.

dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan- keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.³³ Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.³⁴

³³ Lawrence M. Friedman, *Ibid*, 8.

³⁴ Sudjana, "Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000", *Al Amwal*, 2,1, (Agustus 2019), 83.

D. Kerangka berfikir



Berikut penjelasan kerangka berfikir diatas:

1. Perkara perdata masuk ke Pengadilan Agama Sidoarjo
2. Salah satu pihak tidak hadir secara langsung
3. Mediator melakukan proses mediasi virtual
4. Menganalisis dengan menggunakan teori sistem hukum
5. Menyimpulkan apakah proses mediasi virtual pada perkara perdata di Pengadilan Agama telah cukup adil dan berhasil.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.³⁵ Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yakni penelitian yang dapat diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Menurut Koentjaraningrat yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian di bidang kemanusiaan dengan aktivitas yang berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengelaskan, menganalisis, dan menafsirkan fakta-fakta serta hubungan-hubungan antara fakta-fakta alam, masyarakat, kelakuan dan rohani manusia guna menemukan prinsip-prinsip pengetahuan dan metode-metode baru dalam usaha menanggapi hal-hal

³⁵ Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, (Tarsoto:Bandung, 1995), 58.

tersebut.³⁶ Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah memperoleh pemahaman, mengembangkan teori dan menggambarkan secara kompleks.³⁷

Pendekatan kualitatif ini kemudian menggunakan metode deskriptif-analisis yaitu teknik yang diawali dengan menjelaskan dan menggambarkan data dari hasil penelitian yang diperoleh penulis dari wawancara dengan perbandingan data atau dengan bahan pustaka yang berkaitan. Sebab perlu adanya pendeskripsian dan analisis dari pemaparan yang diperoleh dari mediator serta masyarakat yang berperkara untuk mengetahui praktek mediasi virtual di Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Sidoarjo.

B. Kehadiran Peneliti

Untuk mendapatkan data-data yang valid dan obyektif terhadap apa yang diteliti maka kehadiran penulis dilapangan dalam penelitian kualitatif sangat diperlukan. Kehadiran peneliti sebagai pengamat langsung terhadap proses mediasi virtual sangat menentukan hasil penelitian, maka dengan cara penelitian lapangan sebagai pengamat secara langsung pada lokasi penelitian, penulis dapat menemukan dan mengumpulkan data secara langsung. Peneliti melakukan wawancara kepada mediator yang menangani perkara.

C. Latar Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Sidoarjo. Pemilihan lokasi tersebut berdasarkan pada pertimbangan bahwa terdapat banyak kasus

³⁶ I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan*, (Bali: Nilacakra, 2018), 4.

³⁷ Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 167-168.

perdata di Pengadilan Agama tersebut dan terdapat banyak kasus perdata yang telah menggunakan dan memerlukan mediasi secara virtual di Pengadilan Agama tersebut.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Data penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu :

1. Data Primer adalah data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dari mediator di Pengadilan Agama Sidoarjo terhadap perkara perdata.
2. Data Sekunder adalah data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku seperti Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase, Hukum Perdata Indonesia, Hukum Waris: Cara Mudah Membagi Waris, *The Legal System: A Social Science Perspective* yang membahas tentang mediasi, perkawinan, perdata, waris, dan juga buku yang berkaitan tentang teori sistem hukum.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah sebuah bagian dari pengumpulan data yang menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian. Suatu penelitian dapat

dikatakan berkualitas apabila metode pengumpulannya valid. Dalam penelitian ini digunakan dua metode pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.³⁸ Wawancara dalam penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara dengan mediator yakni Rini Astutik, Syatibi, Shahih, Yuli, dan Kasman.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu kegiatan mengumpulkan data-data kualitatus yang berisikan fakta-fakta terkait objek yang diteliti dan data yang tersimpan dalam bentuk-bentuk dokumen. Dokumentasi sangat dibutuhkan sebagai bukti bahwa peneliti telah melakukan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan surat izin penelitian.

F. Metode Pengolahan Data

Sebelum hasil wawancara dianalisis, perlu dilakukan proses pengolahan data terlebih dahulu untuk memisahkan data mana yang releban dengan tujuan penelitian dan mana yang bukan. Adapun proses pengolahan data dimulai dengan proses sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Ulang (*editing*)

Pemeriksaan ulang adalah seleksi atau pemeriksaan ulang terhadap sumber data yang terkumpul. Setelah sumber data terkumpul maka dilakukan

³⁸ Muhammad Zulkifli, *Supervisi Pendidikan*, (Jakarta:Lembaga Cerdas press,2008), 35.

seleksi dengan berbagai macam pengolahan data yang kemudian dapat diketahui kesalahan jika terdapat ketidaksesuaian.³⁹

2. Kategorisasi (klasifikasi)

Klasifikasi adalah Perlakuan yang dilakukan oleh peneliti dalam menganalisis data dengan mengklasifikasikan beberapa kategori.⁴⁰

3. Analisis (*analyzing*)

Analisis adalah sesuatu yang bersifat uraian, penguraian, dan kupasan.⁴¹

4. Kesimpulan (*concluding*)

Concluding adalah tahapan terakhir dari prosedur pengolahan data suatu penelitian. Peneliti pada tahap ini menyimpulkan hasil penelitiannya secara jelas. Kesimpulan tersebut merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian yang dilakukan. Dalam bahasa Heri Jauhari adalah simpulan. Simpulan merupakan bab terakhir yang berisi jawaban-jawaban atas pertanyaan atau masalah penelitian yang diperoleh berdasarkan hasil analisis data.⁴²

G. Pengecekan Keabsahan Data

Teknik pengecekan data yang peneliti sandarkan adalah berdasar pada suatu tehnik triangulasi. Triangulasi pada dasarnya adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diketahui

³⁹ Husein Suyuti, *Pengantar Metode Rised* (Jakarta: Fajar Agung, 1989), 64.

⁴⁰ Zainal Asikin Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 168.

⁴¹ Zainal Asikin Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, *Ibid*, 169.

⁴² Zainal Asikin Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, *Ibid*, 169.

bahwa pengecekan kevaliditasan data yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Sebagaimana halnya penelitian kuantitatif yang menekankan adanya keabsahan data sehingga data yang diperoleh dapat dipercaya, demikian juga penelitian kualitatif juga tidak terlepas dari adanya data-data yang valid. Untuk menjamin validitas data peneliti melakukan langkah yakni:

9. Melakukan wawancara dengan mediator yang melakukan proses mediasi virtual dalam perkara perdata di Pengadilan Agama Sidoarjo.

Dalam teknik ini peneliti mengambil data dari para informan yakni mediator dalam perkara perdata di Pengadilan Agama Sidoarjo. Kemudian peneliti menganalisis data dari Pengadilan Agama Sidoarjo sehingga mendapatkan data. Setelah itu peneliti mengkonfirmasi kembali kepada para informan sehingga mendapatkan data yang peneliti anggap konsisten dengan data yang sebelumnya. Setelah itu peneliti baru akan memasukkan data yang sebenarnya yang telah dikonfirmasi oleh informan sebelumnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Kantor Mediasi di Pengadilan Agama Sidoarjo

Pengadilan Agama Sidoarjo terletak di Jalan Hasanuddin nomor 90 Kelurahan Sekardangan Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Pada periode sebelum tahun 1975, Kantor Pengadilan Agama Sidoarjo terletak dalam satu kompleks perkantoran dengan Depag (Departemen Agama), KUA (Kantor Urusan agama) dan perpustakaan (Milik DEPAG Dan Masjid Agung Sidoarjo) di Masjid Agung Sidoarjo (Jln.Sultan Agung No. 40 Magersari Kecamatan Sidoarjo). Hingga pada tahun 1975 Kantor Pengadilan Agama Sidoarjo berpindah lokasi ke wilayah kelurahan Sekardangan Sidoarjo. Lahan yang di beli waktu itu sebelumnya merupakan area penggilingan padi. Kondisi Kantor Pengadilan Agama Sidoarjo yang baru saat itu masih sangat sederhana. Kantor baru Pengadilan Sidoarjo waktu itu hanya memiliki satu ruang Sidang, ruang Ketua Pengadilan, ruang Wakil Ketua serta ruangan lainnya yang di pisah oleh sekat. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi maka beberapa kali renovasi di lakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Teknologi komputer sendiri mulai di gunakan di Pengadilan Agama Sidoarjo sekitar tahun 2005.⁴³

Kantor mediasi di Pengadilan Agama Sidoarjo terletak di wilayah Pengadilan Agama Sidoarjo itu sendiri. Kantor mediasi di Pengadilan Agama

⁴³ <https://pa-sidoarjo.go.id/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan/tanggal-pembentukan-pengadilan>, diakses pada 25 Mei 2022.

Sidoarjo terletak didalam kantor Pengadilan Agama Sidoarjo tepatnya disamping loket kantor pos. Kantor mediasi Pengadilan Agama Sidoarjo terbagi menjadi dua ruangan. Ruangan pertama adalah ruang bagi mediator yang setiap hari berganti sedangkan ruangan kedua adalah ruangan bagi sekretaris yang merangkap sebagai mediator juga, didalam ruangan sekretaris terdapat sebuah komputer yang mana nantinya digunakan untuk membuat laporan harian, laporan mingguan, maupun laporan bulanan kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo.

Adapun jumlah mediator yang bertugas di Pengadilan Agama Sidoarjo berjumlah 5 (lima) orang. Salah satu mediator bertugas setiap hari yakni senin sampai dengan jum'at, mediator yang dimaksud adalah mediator bernama Ibu Rini. Sedangkan keempat mediator lain yakni bapak syatibi bertugas setiap hari senin, Bapak Kasman bertugas setiap hari selasa, Ibu Tuti bertugas setiap hari Rabu, dan Bapak Shahih bertugas setiap hari Kamis, sedangkan untuk hari Jum'at tidak ada mediasi.

B. Mekanisme mediasi virtual di Pengadilan Agama Sidoarjo

Pada masa pandemi covid-19 banyak terjadi perubahan diberbagai aspek kehidupan salah satunya adalah proses persidangan yang termasuk didalamnya proses mediasi yang dilakukan oleh mediator baik dari hakim mediator maupun mediator pada umumnya. Proses mediasi yang sebelumnya mengharuskan tatap muka, proses tersebut kini dapat dilakukan melalui mediasi secara virtual yang dilakukan menggunakan aplikasi secara khusus.

Proses mediasi merupakan salah satu prosedur yang wajib dilakukan saat mengajukan proses perdata di Pengadilan. Apabila ada seseorang yang mengajukan perkara perdata maka sebelum melakukan persidangan berikutnya proses mediasi harus ditempuh terlebih dahulu. Pada dasarnya para pihak dapat memilih mediator mana yang akan mendampingi para pihak untuk selama proses mediasi berlangsung. Namun, pada praktiknya para pihak yang berperkara tidak dapat memilih dengan siapa mereka akan melakukan proses mediasi dalam menyelesaikan permasalahan mereka.

Mediasi adalah sebuah proses perundingan yang dilakukan oleh para pihak yang berperkara di Pengadilan didampingi oleh mediator sebagai penengah para pihak. Pada Pengadilan Agama perkara perdata yang ditangani adalah perkara perdata islam. Diantara perdata islam tersebut tidak semua dilakukan mediasi terutama mediasi secara virtual. Mediasi dilakukan pada perkara perdata yang terdapat sengketa didalamnya yakni cerai gugat cerai gugat, cerai talak, gugatan waris, gugatan ekonomi syariah, permohonan poligami, sengketa hak asuh anak.

Mediasi secara virtual merupakan sebuah mediasi yang dilakukan menggunakan media audio maupun video yang secara umum biasanya digunakan oleh masyarakat. Mediasi virtual sendiri diatur pada Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Dimana pada Pasal tersebut dinyatakan bahwasannya proses mediasi dapat menggunakan media audio visual. Walaupun tidak ditentukan harus menggunakan media apa saat melakukan proses mediasi virtual namun apabila

merujuk pada pasal tersebut maka media komunikasi yang banyak digunakan pada masyarakat saat ini pun bisa menjadi salah satu alternatif ketika mediator menggunakan mediasi secara virtual untuk para pihak yang berperkara.

Pada Pengadilan Agama tentu saja proses mediasi menjadi salah satu proses yang penting dan harus dilakukan sebelum proses ke tahap persidangan berikutnya. Adapun perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama antara lain adalah :

1. Perkawinan

Ada beberapa perkara yang meliputi perkawinan yakni sebagai berikut:

- a. Izin beristeri lebih dari seorang;
- b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- c. Dispensasi Kawin;
- d. Pencegahan Perkawinan;
- e. Penolakan Perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- f. Pembatalan Perkawinan;
- g. Gugatan Kelalaian atas Kewajiban Suami dan Isteri;
- h. Perceraian karena Talak;
- i. Gugatan Perceraian;
- j. Penyelesaian Harta Bersama;
- k. Penguasaan Anak;

- b. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggungjawab tidak mematuhi;
 - a. Penentuan kewajiban pemberian biaya hidup oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri;
 - b. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
 - c. Putusan tentang Pencabutan Kekuasaan Orang Tua;
 - d. Pencabutan Kekuasaan Wali;
 - e. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
 - f. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
 - g. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya;
 - h. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
 - i. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
 - j. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
2. Waris

Dalam hal perkara waris, terdapat beberapa perkara yakni sebagai berikut:

- a. Penentuan siapa yang menjadi ahli waris,

- b. Penentuan mengenai harta peninggalan
 - c. Penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut
 - d. Penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;
3. Wasiat
 4. Hibah
 5. Wakaf
 6. Zakat
 7. Infaq
 8. Shadaqah
 9. Ekonomi syariah

Tidak semua perkara perdata yang ada di Pengadilan Agama melewati proses mediasi seperti perkara penetapan ahli waris yang memang perkara tersebut berbentuk permohonan yang mana tidak ada sengketa didalamnya walaupun dapat dimungkinkan nantinya akan terdapat sengketa waris sehingga tidak dibutuhkannya proses mediasi demikiannya pun dengan dispensasi kawin yang dibutuhkan untuk menikahkan calon pengantin yang berusia kurang dari sembilan belas tahun, proses penyelesaian perkara tersebut tidak memerlukan mediasi. Dapat disimpulkan bahwa proses perkara mediasi perkara perdata Islam di Pengadilan Agama hanyalah digunakan pada perkara perdata yang terdapat sengketa didalamnya seperti pada perkara permohonan poligami yang

mana permohonan tersebut memerlukan proses mediasi dikarenakan masih adanya sengketa didalamnya walaupun telah ada persetujuan tertulis dari istri pertama, hal ini dikarenakan untuk menghindari pihak pemohon atau suami yang mengajukan dengan memalsukan tanda tangan tersebut maupun pemaksaan dari pihak pemohon tersebut maka dari itu proses permohonan poligami tersebut memerlukan proses mediasi terlebih dahulu sebelum berlanjut ke proses persidangan.

Mediator Pengadilan Agama Sidoarjo mengungkapkan bahwa:

“ada beberapa situasi atau kondisi dimana mediasi online dilakukan yakni saat salah satu pihak sakit, salah satu pihak berada diluar kota, salah satu pihak berada diluar negeri, salah satu pihak berada di tahanan, karena pekerjaan diluar pekerjaan dan luar negeri”⁴⁴

“kalau saya hanya melakukan mediasi secara virtual hanya ketika persidangan juga dilakukan secara online juga diruang sidang kemudian petugas di Pengadilan membawakan laptop ke ruangan mediasi”⁴⁵

“biasanya saya melakukan mediasi virtual dibawakan laptop oleh petugas pengadilan, petugasnya kesini dan sudah ada didalam aplikasi video, mediasi virtual dilakukan biasanya karena salah satu pihak dipenjara karena narkoba, saya sudah melakukan mediasi secara virtual yang salah satu pihaknya berada polda Jatim maupun rumah tahanan di Pamekasan”⁴⁶

Dalam keterangan diatas dapat disimpulkan bahwasannya mediasi virtual dilakukan pada beberapa situasi diantaranya adalah karena salah satu pihak berada diluar kota, salah satu pihak sakit, salah satu pihak berada diluar negeri, salah satu pihak berada dilapas. Pada Pengadilan Agama Sidoarjo proses mediasi secara virtual baru dilakukan pada masa pandemi covid-19 walaupun peraturan mengenai mediasi secara virtual telah ada pada sebelum masa

⁴⁴ Rini, *wawancara*, (Sidoarjo, tanggal 11 Maret 2022)

⁴⁵ Shahih, *wawancara* (Sidoarjo, 10 Maret 2022)

⁴⁶ Yuli, *wawancara* (Sidoarjo, 09 Maret 2022)

pandemi covid-19. Hal ini pun juga disesuaikan dengan kebutuhan mediasi pada saat ini. Pada saat sebelum banyaknya masyarakat yang terinfeksi covid-19 mediasi hanya menggunakan mediasi secara tatap muka seperti pada umumnya dilakukan oleh mediator. Pada awalnya proses mediasi ditunda dan Pengadilan Agama Sidoarjo menerapkan *lockdown* sehingga proses mediasi maupun persidangan ditunda, proses mediasi pun masih dilakukan secara tatap muka tanpa menggunakan media audio visual maupun video visual. Walaupun telah ada proses persidangan secara online melalui aplikasi *e-court* namun proses mediasi secara virtual baru dilakukan beberapa saat setelah terjadinya pandemi covid-19 sehingga belum ada aplikasi yang secara khusus seperti *e-court*.

Proses mediasi pada Pengadilan Agama Sidoarjo tidak semuanya dapat menggunakan mediasi secara virtual apalagi penggunaan mediasi secara virtual yang masih sangat baru pada dunia mediasi di Pengadilan Agama Sidoarjo. Walaupun telah ada pada pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi namun prosedur mediasi secara virtual baru dilaksanakan ketika dalam masa pandemi covid-19. Sebelumnya mediasi bagi seseorang yang berada di dalam lapas adalah dengan diwakilkan oleh kuasa hukum atau apabila seseorang yang berada di lapas tersebut tidak dijatuhi hukuman yang berat dan tidak mengancam keselamatan orang-orang yang berada di Pengadilan Agama Sidoarjo, terutama pihak yang akan melakukan mediasi bersamanya maka proses mediasi dapat dilakukan di Pengadilan Agama Sidoarjo dengan bantuan pihak lapas.

“proses awal yang saya lakukan awalnya adalah memastikan bahwa pihak tersebut adalah pihak-pihak yang sebenarnya, kemudian dilakukan mediasi seperti pada umumnya”⁴⁷

“proses mediasi virtual yang melibatkan kuasa hukum dan apabila kuasa hukum bisa mengkomunikasikan dengan baik dengan para pihak maka proses mediasi secara virtual juga sangat terbantu dengan adanya kuasa hukum tersebut”⁴⁸

“proses mediasi secara virtual biasanya menggunakan media yang disediakan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo”⁴⁹

Pada proses mediasi virtual di Pengadilan Agama Sidoarjo, proses tersebut masalah sama dengan mediasi secara tatap muka di Pengadilan Agama Sidoarjo yakni proses awal adalah perkenalan dan menanyakan kepada Para Pihak apakah pihak yang berada di media visual tersebut adalah pihak yang benar atau tidak. Kemudian para pihak menceritakan permasalahan mereka kepada mediator secara bergantian dan mediator memberikan saran kepada mereka. sifat mediator yang tidak membolehkan memaksa kepada para pihak mengharuskan mediator mencari jalan keluar maupun masukan yang nantinya akan disepakati oleh para pihak yang bersangkutan. Setelah proses mediasi terdapat kesepakatan baik tidak menemui titik temu maupun para pihak tersebut menyepakati sebagian ataupun menyepakati secara keseluruhan apa yang telah dinegosiasikan dengan mediator pada proses mediasi tersebut.

Adapun mekanisme mediasi virtual yang diterapkan oleh mediator di Pengadilan Agama Sidoarjo berbeda-beda antar satu sama lain mediator walaupun tetap menggunakan media yang sudah secara umum digunakan di masyarakat seperti zoom dan whatsapp maupun aplikasi yang menyediakan fitur video call

⁴⁷ Shahih, wawancara (Sidoarjo, 10 Maret 2022)

⁴⁸ Rini, wawancara, (Sidoarjo, tanggal 11 Maret 2022)

⁴⁹ Yuli, wawancara (Sidoarjo, 09 Maret 2022)

maupun audio visual. Perkara perdata agama Islam yang dilakukan dengan proses mediasi di Pengadilan Agama Sidoarjo adalah cerai gugat, cerai talak, permohonan poligami, gugatan hak asuh anak, serta gugatan waris. Adapun mekanisme mediasi virtual pada setiap perkara yang terdapat sengketa berbeda-beda sehingga proses mediasi virtual pun berbeda setiap perkara.

Perkara perdata islam yang telah ditangani oleh mediator Pengadilan Agama Sidoarjo adalah perkara perceraian baik itu cerai gugat maupun cerai talak dan permohonan poligami. Pada proses mediasi pada perkara perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak mediator benar-benar menanyakan kepada kedua belah pihak bahwasannya yang bersangkutan adalah suami maupun istri dari masing-masing pihak tersebut kemudian masing-masing pihak menjelaskan permasalahan mereka kemudian mediator menjelaskan atau memberikan solusi kepada mereka tentang penyelesaian masalah mereka berdua. Dan terakhir mediator memberikan mereka berkas yang nantinya akan ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Pihak yang berada diluar Pengadilan Agama Sidoarjo yang melakukan mediasi tersebut persetujuannya tersebut bisa hanya lewat komunikasi pada mediasi virtual tersebut.

Pada proses mediasi virtual pada perkara poligami para pihak yang bersangkutan baik pemohon dalam hal ini adalah suami, Termohon dalam hal ini adalah istri dan pihak ketiga yakni calon istri kedua dari Pemohon. Pada proses ini Pemohon memberikan penjelasan kepada mediator serta Termohon dan calon istrinya. Mediator menggali informasi lebih dalam terkait perkara poligami tersebut kenapa sampai sang suami menginginkan untuk poligami dan menggali

ketersediaan istri serta calon istrinya untuk dimadu. Pada proses mediasi perkara poligami mediator harus benar-benar menggali permasalahan tersebut karena dikhawatirkan ada pihak yang dipaksa terutama pada Termohon yakni istri yang kemungkinan dipaksa oleh pihak Pemohon untuk menandatangani persetujuan istri pertama agar pemohon dapat menikah kembali tanpa menceraikan istri pertamanya. Oleh karenanya, untuk menghindari hal tersebut dan terjadi keributan di kemudian hari maka proses mediasi secara virtual yang dilakukan harus benar-benar mendengarkan para pihak serta memberikan solusi yang tepat pada permasalahan tersebut. Pengacara atau kuasa hukum para pihak diharapkan dapat diajak untuk bekerjasama dan tidak mengintervensi pihak manapun terutama pihak Termohon agar mediasi tersebut dapat mendapatkan solusi terbaik.

Adapun perkara perdata islam lain di Pengadilan Agama Sidoarjo yang ditangani dengan mediasi virtual masih belum ada. Hal ini dikarenakan mediasi virtual yang masih baru dan baru digunakan pada masa pandemic covid-19 dan belum dipakai oleh seluruh mediator Pengadilan Agama Sidoarjo serta belum adanya pedoman yang mengatur mengenai prosedur atau mekanisme mediasi virtual. Mediasi secara virtual masih belum memiliki aplikasi yang secara khusus ditujukan untuk mediasi tersebut sehingga masih belum digunakan pada perkara perdata islam yang melibatkan banyak orang didalamnya seperti sengketa waris maupun sengketa ekonomi syariah yang tentu saja terdapat banyak orang didalam sengketa tersebut.

Hal yang pertama kali dilakukan pada saat mediasi secara virtual adalah memberikan opsi kepada para pihak yang berperkara namun adakalanya proses

mediasi virtual dilakukan karena dari awal persidangan telah dilakukan proses persidangan secara virtual atau *online* sehingga proses mediasi pun dilakukan secara virtual juga. Hal ini dikemukakan oleh salah satu mediator Pengadilan Agama Sidoarjo yakni Rini Astutik, SHI,. MH :

“pada proses melakukan mediasi secara virtual, biasanya mediator memberikan solusi atau pilihan bagi para pihak yang berada diluar kota, berada dilapas, maupun terdapat pekerjaan”⁵⁰

Kemudian mediator lain yakni Drs, Syatibi mengungkapkan bahwa

“mediasi secara virtual dilakukan ketika adanya perintah dari hakim , mediasi dilakukan menggunakan aplikasi yang sudah disediakan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo yang dilakukan di media center menggunakan zoom meeting maupun petugas pengadilan menyediakan laptop yang telah terhubung dengan zoom meeting”.⁵¹

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwasannya pertama kali hal yang dilakukan oleh mediator adalah memastikan atau mediator memberikan opsi kepada para pihak untuk melakukan mediasi secara virtual maupun dengan adanya perintah dari hakim yang dilakukan karena dari awal persidangan telah dilakukan proses persidangan secara virtual sehingga mediator menjalankan mediasi secara virtual dengan menggunakan media yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo. Opsi berikutnya yakni mediasi virtual dilakukan dengan inisiatif dari mediator di Pengadilan Agama Sidoarjo dengan memberikan opsi kepada para pihak yang melakukan proses mediasi tersebut. Mediator menanyakan kepada para pihak apakah bersedia untuk melakukan proses mediasi secara virtual atau tidak.

⁵⁰ Rini, *wawancara*, (Sidoarjo, tanggal 11 Maret 2022)

⁵¹ Syatibi, *wawancara*, (Sidoarjo, tanggal 22 Maret 2022)

Apabila para pihak tidak menyetujui maka proses mediasi dapat dilakukan dengan cara mewakilkan kepada kuasa hukum yang telah ditunjuk oleh salah satu pihak. Proses mediasi yang dilakukan lewat kuasa hukum yang telah ditunjuk harus menggunakan surat kuasa resmi yang telah ditanda tangani oleh pihak yang bersangkutan dan kuasa hukum. Proses mediasi yang dilakukan dengan memberikan kuasa kepada kuasa hukum dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan. Proses mediasi tersebut dapat dilakukan hingga dua kali untuk memberikan usaha perdamaian yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan antar para pihak. Salah satu mediator menyatakan bahwa:

“proses mediasi yang dilakukan oleh kuasa hukum dari salah satu pihak belum bisa menyentuh salah satu pihak karena kuasa hukum bukanlah pihak yang bersangkutan”⁵²

Dari pernyataan mediator tersebut dapat disimpulkan bahwasannya proses mediasi sebaiknya dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan dikarenakan ketika mediasi yang dilakukan dengan diwakilkan kepada kuasa hukum, maka proses mediasi tidak dapat menghasilkan hasil yang memuaskan karena proses mediasi harus dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan sehingga apa yang disampaikan oleh mediator kepada para pihak dapat tersampaikan secara langsung kepada para pihak dari hati ke hati kemudian para pihak juga dapat bercerita secara langsung kepada mediator sehingga mediator dapat memberikan solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan dari para pihak yang bersangkutan. Oleh karenanya, proses mediasi yang dilakukan secara langsung kepada para

⁵² Kasman, *wawancara*, (Sidoarjo, tanggal 15 Maret 2022)

pihak sangat dibutuhkan dibandingkan mediasi yang diwakilkan oleh kuasa hukum.

Ketika para pihak menyetujui untuk melakukan mediasi secara virtual maka proses mediasi secara virtual dapat dilakukan. Secara umum mediator yang dilakukan secara virtual sama dengan proses mediasi pada umumnya namun menggunakan media yang berbeda yakni menggunakan media seperti zoom dan whatsapp video. Mediator menjelaskan bahwa :

“hal yang pertama kali dilakukan ketika mediasi virtual adalah memastikan bahwasannya para pihak yang melakukan mediasi adalah benar yang bersangkutan”⁵³

Pada keterangan mediator diatas dapat disimpulkan bahwasannya proses pertama kali yang dilakukan adalah memastikan bahwasannya pihak yang bersangkutan adalah benar-benar pihak tersebut. Hal ini dikarenakan ketika melakukan mediasi secara virtual salah satu pihak bukanlah orang yang sebenarnya berperkara melainkan orang lain yang sengaja menggantikan pihak tersebut untuk tujuan tertentu. Oleh karena itu, mediator sebagai fasilitator harus benar-benar memastikan apakah kedua belah pihak adalah pihak yang benar-benar bersangkutan.

Kemudian pada tahap berikutnya mediator mendengarkan penjelasan dari masing-masing yang bersangkutan. Pada tahap ini mediator diharuskan mendengarkan dengan penuh ketelitian dan kehati-hatian. Kemudian setelah mendengarkan penjelasan dari masing-masing pihak yang bersangkutan kemudian mediator memberikan solusi kepada para pihak yang berperkara. Pada tahapan ini

⁵³ Tuti, *wawancara*, (Sidoarjo, tanggal 16 Maret 2022)

dikarenakan durasinya yang cukup panjang maka kehati-hatian sangat diperlukan karena pada mediasi virtual terutama dengan durasi yang sangat lama dikhawatirkan akan terjadi permasalahan jaringan baik dari para pihak maupun mediator.

Proses mediasi secara virtual juga dapat menggunakan fasilitas dari Pengadilan Agama Sidoarjo akan tetapi biasanya penggunaan fasilitas dari Pengadilan Agama adalah proses perkara tersebut telah dilakukan sedari awal bukan saat mediasi saja. Pengadilan Agama Sidoarjo bekerjasama dengan Pengadilan Agama tempat salah satu pihak berdomisili, dengan demikian akan meminimalisir kendala di jaringan oleh pihak yang berperkara ataupun untuk menghindari perbuatan kecurangan dari salah satu pihak seperti salah satu pihak memalsukan identitasnya dengan memerintahkan orang lain untuk melakukan mediasi secara virtual tersebut. Namun, adakalanya mediasi secara virtual dilakukan atas inisiatif dari mediator serta persetujuan dari para pihak yang bersangkutan sehingga banyak kemungkinan terjadinya koneksi jaringan yang buruk terutama ketika salah satu pihak berada di daerah yang koneksi jaringan sangat sulit untuk dijangkau.

Pada proses berikutnya mediator akan memberikan opsi kepada para pihak apakah mereka menyetujui perdamaian yang telah diopsikan oleh mediator yang mendamaikan para pihak tersebut. apabila para pihak menyetujui mediasi tersebut maka proses mediasi ditanda tangani ke dalam akta perdamaian yang nantinya akan diserahkan kepada majelis hakim yang menangani perkara tersebut. Namun, apabila para pihak tidak menyetujui kesepakatan tersebut maka para

pihak akan menandatangani berkas juga namun bukan berkas akta perdamaian akan tetapi berkas yang menyatakan bahwasannya keduanya tidak sepakat untuk melakukan perdamaian. Mediator juga dapat memberikan opsi lain untuk para pihak ketika perdamaian tidak dapat disetujui oleh para pihak tersebut yakni seperti kesepakatan nafkah yang akan diberikan oleh suami kepada istrinya walaupun proses perceraianya tetap dilanjutkan.

Pada proses mediasi secara virtual penandatanganan berkas dilakukan oleh pihak yang berada di Pengadilan Agama Sidoarjo tersebut. Namun, jika proses mediasi secara virtual dilakukan pada Pengadilan Agama lain yang bekerja sama dengan Pengadilan Agama Sidoarjo maka berkas tersebut dapat ditandatangani oleh para pihak secara langsung di Pengadilan Agama tersebut kemudian berkas dikirimkan kepada Pengadilan Agama yang bersangkutan.

Mediasi virtual yang dilakukan dengan kerjasama antar Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Pengadilan Agama lain maka proses kesepakatan atau yang disebut akta perdamaian akan ditandatangani oleh semua pihak yang bersangkutan. Namun, apabila salah satu tidak melaporkan kepada Pengadilan Agama lain atau tidak melakukan mediasi secara resmi maka proses pembuatan akta perdamaian tersebut dapat dilakukan lewat komunikasi di media visual yang telah ditengahi oleh mediator. Apabila dari awal persidangan telah dilakukan secara online atau virtual melalui aplikasi yang secara khusus disediakan dan biasa dilakukan di media center Pengadilan Agama Sidoarjo ataupun petugas pengadilan yang membawakan media seperti laptop yang telah disediakan

Pengadilan ke ruang mediasi agar dilakukan oleh mediator Pengadilan Agama Sidoarjo.

Pada dasarnya proses mediasi virtual dapat diajukan oleh pihak yang tidak dapat menghadiri mediasi secara langsung di Pengadilan Agama Sidoarjo dengan datang secara langsung ke Pengadilan Agama tempat dia berada pada saat tersebut kemudian mengajukan mediasi secara virtual tersebut. Kemudian Pengadilan Agama tersebut dapat berkoordinasi dengan Pengadilan Agama Sidoarjo tempat pihak yang mengajukan berada sehingga dapat dilakukan mediasi secara virtual. Namun, lebih banyak opsi untuk melakukan proses mediasi secara virtual adalah dari pihak Pengadilan Agama Sidoarjo sendiri dan mediator-mediator Pengadilan Agama Sidoarjo.

Adapun alasan diadakannya mediasi secara virtual di Pengadilan Agama adalah ⁵⁴:

1. Salah satu pihak berada di luar kota

Apabila salah satu pihak berada diluar kota maka pihak yang berada diluar kota tersebut dapat mengajukan mediasi secara virtual kepada Pengadilan Agama dimana ia berada. Kemudian Pengadilan Agama tersebut memproses kepada Pengadilan Agama Sidoarjo selaku Pengadilan tempat diajukannya perkara tersebut, kemudian barulah perkara tersebut dapat diproses secara virtual.

Ketika salah satu pihak tersebut tidak dapat menghadiri mediasi namun dapat menghadiri persidangan pihak tersebut tetap dapat mengajukan mediasi

⁵⁴ Rini, *wawancara*, (Sidoarjo, tanggal 11 Maret 2022)

secara virtual sesuai dengan prosedur yang berlaku yakni dengan mengajukan proses tersebut kepada Pengadilan tempat dimana ia berada.

Mediasi virtual yang dilakukan ketika salah satu pihak berada di luar kota adalah mediasi tersebut dapat dilakukan di Pengadilan Agama yang berada di wilayah pihak tersebut. Pihak tersebut bisa melapor kepada Pengadilan Agama tersebut agar bisa bekerjasama dengan Pengadilan Agama Sidoarjo kemudian dapat dilakukan mediasi secara virtual dari para pihak tersebut.

2. Salah satu pihak berada di luar negeri

Saat seseorang berada diluar negeri, pihak yang mengajukan perkara tersebut dapat berkonsultasi atau meminta pendapat kepada mediator saat ia melakukan mediasi. Mediator dapat menyarankan kepada para pihak untuk melakukan mediasi secara virtual. Kemudian mediator meminta bantuan kepada para pihak untuk menghubungi salah satu pihak yang bersangkutan melalui aplikasi baik itu *whatsapp* maupun *zoom* atau sejenisnya. Para pihak diarahkan oleh mediator untuk melakukan proses mediasi secara virtual dengan menanyakan identitas para pihak dan para pihak menceritakan permasalahan yang tengah dialami oleh para pihak tersebut. Para pihak tersebut secara bergantian menjelaskan permasalahan mereka versi mereka masing-masing setelah itu mediator memberikan solusi kepada para pihak yang bersangkutan.

Hal ini pernah dilakukan oleh mediator Pengadilan Agama Sidoarjo yang mana pada saat itu salah satu pihak yang Tergugat sedang berada diluar negeri

yakni Dubai sedangkan sang istri berada di Sidoarjo. Hal ini dijelaskan oleh salah satu mediator Pengadilan Agama Sidoarjo:

“mediasi secara virtual pernah saya lakukan yakni pada perkara cerai gugat yang mana Penggugat berada di Sidoarjo sedangkan Tergugat berada diluar negeri tepatnya di Dubai. Kemudian saya meminta pihak Penggugat menghubungi pihak Tergugat”⁵⁵

3. Salah satu pihak berada di lapas

Apabila salah satu pihak berada di lapas maka mediator dapat memberikan opsi untuk melakukan mediasi secara virtual. Para pihak yang berperkara dapat melakukan mediasi secara virtual yang ditengahi oleh mediator. Mediator akan menghubungi pihak lapas untuk menghubungkan salah satu pihak yang ditahan dilapas dan pihak lainnya melakukan proses mediasi di ruang mediasi Pengadilan Agama Sidoarjo. Proses mediasi secara virtual dapat dilakukan dengan fasilitas dari Pengadilan Agama Sidoarjo yang mana mediasi tersebut dikarenakan telah dilakukan sidang secara virtual pula sehingga proses mediasi juga dilakukan secara virtual pula. Beberapa solusi untuk mediasi secara online tersebut dikemukakan oleh beberapa mediator yakni :

“proses mediasi secara virtual dilakukan ketika persidangan juga dilakukan secara virtual sehingga fasilitas mediasi virtual telah disediakan oleh pihak pengadilan”⁵⁶

“proses mediasi secara virtual dilakukan atas inisiatif mediator, dan mediator menghubungi pihak yang bersangkutan melalui aplikasi seperti *whatsapp*”⁵⁷

Apabila mediasi secara virtual dilakukan dengan fasilitas fasilitas pengadilan mediator yang melakukan mediasi tersebut telah difasilitasi dengan

⁵⁵ Rini, *wawancara*, (Sidoarjo, tanggal 11 Maret 2022)

⁵⁶ Kasman, *Ibid.*

⁵⁷ Rini, *wawancara*, (Sidoarjo, tanggal 11 Maret 2022)

computer Pengadilan Agama Sidoarjo dengan menggunakan zoom meeting maupun mediator menggunakan ruang media center di Pengadilan Agama Sidoarjo. Namun ketika mediasi secara virtual dilakukan atas inisiatif dari mediator maka mediator menggunakan perangkat pribadi.

4. Salah satu pihak memiliki pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan

Apabila salah satu pihak tidak dapat melakukan proses mediasi akan tetapi dikemudian hari pihak tersebut dapat melakukan proses sidang berikutnya. Maka, pihak tersebut dapat mengajukan permintaan untuk melakukan mediasi secara virtual di Pengadilan Agama tempat ia bekerja. Ataupun mediator dapat mengadakan mediasi secara virtual juga tanpa permintaan dari pihak yang bekerja tersebut akan tetapi mediator dapat memberikan opsi untuk mengadakan mediasi secara virtual sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama oleh mediator dan para pihak yang bersangkutan. Hal ini diungkapkan oleh mediator Pengadilan Agama Sidoarjo:

“mediasi secara virtual dapat dilakukan sesuai kesepakatan bersama antar pihak yang bersangkutan terutama pihak yang bekerja dan tidak dapat menghadiri mediasi secara langsung dengan menyepakati waktu mediasi virtual tersebut”⁵⁸

Dengan demikian proses mediasi secara virtual dapat disepakati waktunya ketika salah satu pihak tidak dapat menghadiri mediasi secara virtual walaupun pihak tersebut berada di wilayah Pengadilan Agama Sidoarjo. Walaupun pihak tersebut dapat mewakilkannya kepada pengacara yang telah dia tunjuk dengan mencantumkan surat kuasa khusus untuk melakukan mediasi secara langsung dengan pihak yang bersangkutan. Mediasi secara virtual dapat

⁵⁸ Rini, *wawancara*, (Sidoarjo, tanggal 11 Maret 2022)

menjadi salah satu alternatif bagi para pihak yang bersangkutan agar para pihak tersebut dapat melaksanakan mediasi dengan tatap muka walaupun lewat media perantara seperti zoom meetings. Sehingga mediator dapat memberikan masukan secara langsung kepada para pihak yang melakukan mediasi tersebut yang nantinya diharapkan mediasi tersebut dapat berhasil untuk kedua belah pihak yang bersangkutan.

5. Salah satu pihak sakit

Salah satu alasan dengan adanya mediasi secara virtual adalah dikarenakan salah satu pihak yang bersangkutan maka mediasi dapat dilakukan dengan menggunakan mediasi secara virtual yang dapat diajukan kepada mediator Pengadilan Agama Sidoarjo. Salah satu pihak yang bersangkutan dapat melakukan mediasi secara virtual dengan mencantumkan surat keterangan dari dokter sehingga mediasi dapat dilakukan secara virtual oleh para pihak. Pihak yang bersangkutan tersebut dapat dihubungi oleh mediator menggunakan media milik salah satu pihak yang datang ke ruang mediasi Pengadilan Agama Sidoarjo maupun menggunakan media milik mediator Pengadilan Agama Sidoarjo tersebut.

Mediasi secara virtual dilakukan sebagai salah satu upaya pengadilan memberikan fasilitas yang tidak memberatkan kepada para pihak. Para pihak dapat mengajukan mediasi secara virtual ke Pengadilan Agama Sidoarjo maupun atas inisiatif dari mediator Pengadilan Agama Sidoarjo. Walaupun mediasi dapat diwakilkan kepada kuasa hukum namun mediasi secara langsung

yang dilakukan oleh para pihak secara langsung dapat memberikan mediator serta para pihak untuk menyelesaikan permasalahan para pihak dengan leluasa dari para pihak tanpa adanya tambahan maupun pengurangan permasalahan dari kuasa hukum karena para pihak yang bersangkutanlah mengetahui benar permasalahan yang mereka alami.

Mediasi virtual menjadi salah satu solusi pada masa pandemi yang mengharuskan adanya jaga jarak diantara masing-masing orang. Walaupun bukan menjadi satu-satunya solusi terhadap masa pandemi yang terjadi, seperti dengan menerapkan jaga jarak dan menjaga protokol kesehatan antar masing-masing orang yang berada di ruang mediasi. Mediasi virtual telah diatur pada pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi yang mana pada pasal tersebut dijelaskan bahwasannya mediasi dapat dilakukan dengan media visual seperti audio atau video. Akan tetapi, mediasi virtual baru dilakukan pada masa pandemi sebelumnya mediasi dilakukan selalu dengan tatap muka atau diwakilkan oleh kuasa hukum yang telah ditunjuk oleh masing-masing pihak atau pun salah satu pihak saja. Pada masa awal pandemi covid-19 mediasi di Pengadilan Agama Sidoarjo menerapkan *lockdown* di Pengadilan Agama Sidoarjo sehingga semua layanan di Pengadilan Agama Sidoarjo tertunda termasuk proses mediasi sehingga proses mediasi pada masa awal pandemi covid-19 dan kemudian dilanjutkan setelah proses *lockdown* tersebut dicabut oleh Pengadilan Agama Sidoarjo. Proses mediasi pun mengharuskan menerapkan protokol kesehatan sebagai bentuk upaya penanggulangan covid-19 di lingkungan Pengadilan Agama Sidoarjo.

Kemudian setelah proses mediasi secara langsung selama beberapa saat di Pengadilan Agama Sidoarjo , mediator Pengadilan Agama mengambil inisiatif untuk melakukan mediasi secara virtual dengan menggunakan media seperti zoom meeting . selain inisiatif dari mediator , mediasi secara virtual juga dilakukan ketika pada saat sidang telah dilakukan sidang secara virtual pula.

Teori sistem hukum yang merupakan konsep dari Lawrence M Friedmen dijelaskan bahwa suatu sistem hukum terdiri dari tiga bagian yakni :

1. Struktur Hukum
2. Substansi Hukum
3. Kultur Hukum

Struktur hukum yang dimaksud oleh Lawrence M Friedmen adalah keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya, Pengadilan dengan para Hakimnya, dan lain-lain. Pada mediasi secara virtual struktur hukum disini adalah pengadilan itu sendiri yang mana dalam hal ini termasuk mediator itu sendiri, mediator sebagai pelaksana dari mediasi secara virtual memiliki peran penting untuk mencapai tujuan dari mediasi itu sendiri yakni mendamaikan semua pihak yang berperkara dan untuk memuaskan semua pihak yang mana jalan keluar dari mediasi itu sendiri adalah mendengarkan masing-masing pihak dan mendapatkan penyelesaian masalah terutama pada proses mediasi secara virtual. Mediasi secara virtual juga harus melibatkan penegak hukum di Pengadilan Agama Sidoarjo yakni sebagai

pengambil keputusan pada perkara yang telah melakukan mediasi. Pengadilan juga berperan sebagai penyalur informasi kepada masyarakat bahwa mediasi secara virtual dapat dilakukan oleh pihak yang berada diluar Pengadilan Agama Sidoarjo. Selain itu mediator sebagai pelaksana juga dapat berperan sebagai penyalur informasi lewat mediasi virtual yang bisa dilakukan dengan inisiatif dari mediator itu sendiri. Dalam hal ini mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo telah melakukan tugas sebagai pelaksana mediasi secara virtual dan penyalur informasi bahwa mediasi secara virtual dapat dilakukan. Namun, pegawai pengadilan yang dalam hal ini dapat dilakukan oleh jurusita masih belum dapat memberikan informasi kepada masyarakat yang berperkara bahwa mediasi dapat dilakukan melalui media visual. Persoalan yang dihadapi pada struktur pelaksanaan mediasi secara virtual adalah belum adanya aplikasi yang secara khusus digunakan pada pelaksanaan sehingga mediator menggunakan media yang biasa digunakan oleh masyarakat pada umumnya belum lagi persoalan penandatanganan oleh pihak yang jauh serta tidak melaporkan pada Pengadilan Agama tempat dimana ia berada maka hal inilah yang menjadi kendala pada struktur hukum proses pelaksanaan mediasi secara virtual kemudian belum adanya penyebaran informasi secara luas mengenai proses mediasi secara virtual, para pihak akan mengetahui bahwa proses mediasi dapat dilakukan secara virtual ketika mediator yang mana dalam hal ini mediator dapat dibantu oleh kuasa hukum maupun para pihak itu sendiri untuk menghubungi pihak yang berada jauh dan tidak dapat menghadiri mediasi secara langsung di Pengadilan Agama Sidoarjo. Proses mediasi yang

dianggap oleh masyarakat sebagai formalitas semata juga menjadikan kendala pada proses pelaksanaan mediasi secara virtual. Banyaknya perkara dengan ketidakhadiran para pihak atau yang disebut dengan *verstek* juga menjadi kendala pada struktur hukum pelaksanaan mediasi secara virtual. Oleh karena itu, penyebaran informasi oleh pengadilan agama yang dapat dilakukan ketika juru sita mengantarkan surat pada yang bersangkutan menjadi salah satu cara agar masyarakat mendapatkan informasi sehingga pelaksanaan mediasi secara virtual dapat dilakukan ketika salah satu pihak tidak dapat menghadiri mediasi secara langsung di Pengadilan Agama Sidoarjo.

Substansi hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Aspek lain menurut Lawrence dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan aturan, norma, dan pola perilaku aktual orang-orang di dalam sistem, yang ditekankan di sini adalah hukum yang hidup, bukan hanya aturan dalam buku hukum.⁵⁹ Pada pelaksanaan mediasi virtual belum diatur secara khusus dalam peraturan manapun namun telah diatur secara umum pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Medias yang mana terdapat pada Pasal 5 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dan selama ini proses pelaksanaan mediasi secara virtual dilakukan sama dengan proses mediasi pada umumnya namun hasil kesepakatan tersebut dapat dikomunikasikan saja dan yang bertanda tangan hanya satu pihak yang hadir tersebut. Kecuali pada

⁵⁹ Lawrence M. Friedman, *Ibid*, 8.

pelaksanaan mediasi virtual Pengadilan Agama Sidoarjo bekerjasama dengan Pengadilan Agama lain tempat pihak lain berada. Walaupun tidak semua perkara perdata islam dapat dilakukan dengan mediasi secara virtual namun mediasi secara virtual sangat membantu dalam proses mediasi untuk mendapatkan solusi sebelum persidangan dilakukan. Perkara perdata islam yang dapat dilakukan pada proses mediasi secara virtual adalah mediasi yang tidak banyak melibatkan para pihak. Pada proses mediasi secara virtual yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo adalah perkara perceraian yakni cerai gugat maupun cerai talak serta permohonan poligami.

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.⁶⁰ Persoalan yang ada pada tingkat kultur yang ada pada proses mediasi secara virtual adalah keterlibatan masyarakat itu sendiri yakni menyangkut Penggugat/Pemohon,

⁶⁰ Lawrence M. Friedman, *Ibid*, 8.

Tergugat/Termohon maupun para kuasa hukum mereka serta mediator yang melakukan mediasi secara virtual. Banyak Penggugat/Pemohon atau Tergugat/Termohon yang belum banyak memahami serta mengetahui apa itu mediasi secara virtual. Kuasa hukum pun tidak mengetahui bahwa proses mediasi secara virtual juga dapat dilakukan. Para pihak yang melakukan mediasi secara virtual sebelumnya tidak pernah mengetahui bahwa ada prosedur mediasi yang dapat dilakukan secara online demikian pun kuasa hukum tidak banyak dari kuasa hukum yang mengetahui bahwasannya mediasi secara virtual dapat dilakukan namun peran kuasa hukum dalam mediasi secara virtual sangatlah banyak yang mana kuasa hukum adalah penghubung dari para pihak yang berperkara. Apabila para pihak tidak menggunakan kuasa hukum maka peranan kuasa hukum yang dapat menghubungkan antar pihak dialihkan kepada para pihak tersebut, inisiatif dari mediator juga menjadi modal penting bagi terlaksananya mediasi secara virtual untuk membantu memberikan solusi kepada masyarakat yang salah satu pihak tidak dapat hadir di Pengadilan Agama Sidoarjo secara langsung. Para pihak baik Penggugat maupun Tergugat yang melakukan mediasi secara virtual terutama bagi mereka yang terkendala masalah jaringan di daerah tempat mereka berada menjadi salah satu kendala pada proses mediasi secara virtual pun dengan salah satu pihak yang terkadang tidak memilih tempat yang kondusif untuk melakukan mediasi secara virtual sehingga banyak dari orang-orang di sekelilingnya mendengar dan pihak tersebut cenderung tidak fokus dengan proses mediasi yang dilakukan saat itu. Peran masyarakat terutama warga yang berperkara di Pengadilan Agama

Sidoarjo adalah penting yang mana ketika masyarakat menyadari pentingnya mediasi maka masyarakat akan melakukan mediasi secara sukarela bukan karena terdapatnya peraturan yang memaksa. Banyak masyarakat yang masih belum menyadari pentingnya mediasi bahkan mereka banyak berfikir bahwa hal yang terpenting adalah perkara segera selesai dan segera mendapatkan putusan dari hakim Pengadilan Agama Sidoarjo. Hal inilah yang mempersulit mediator sebagai pelaksana mediasi. Apabila proses mediasi secara langsung saja sangat susah dilakukan karena belum adanya kesadaran dari masyarakat sendiri selain peranan mediator maupun Pengadilan untuk mendorong masyarakat melakukan mediasi.

C. Upaya Pengadilan Agama Sidoarjo dalam menghadapi Persoalan Mediasi Virtual

Mediasi secara virtual yang menjadi salah satu solusi pada masa pandemi seperti sekarang ini belum memiliki sebuah peraturan khusus yang mengatur mengenai prosedur mediasi secara virtual. Hanya saja mediasi secara virtual diatur pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi yang menyatakan bahwasannya mediasi dapat dilakukan melalui media visual maupun video visual. Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya mediasi dapat dilakukan melalui media seperti zoom meeting maupun aplikasi sejenis itu. Walaupun belum ada peraturan yang secara khusus mengatur mengenai prosedur

mediasi secara virtual namun mediator menggunakan prosedur yang sama dengan mediasi pada umumnya.

Mediasi secara virtual dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah proses mediasi bagi para pihak yang tidak dapat menghadiri mediasi secara langsung sehingga proses mediasi masih dapat dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan bukan kuasa hukum para pihak. Walaupun sebenarnya mediasi dapat diwakilkan oleh kuasa hukum tersebut namun mediasi yang dilakukan oleh para pihak yang bersangkut akan memberikan ruang bagi para pihak untuk bercerita dengan leluasa sehingga mediator di Pengadilan Agama Sidoarjo dapat menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan mereka. kuasa hukum juga dapat melaporkan kepada pengadilan bahwasannya pihak yang diwakilkan oleh kuasa hukum tersebut tidak dapat menghadiri mediasi secara langsung melainkan mediasi secara virtual. Hal ini diungkapkan oleh mediator Pengadilan Agama Sidoarjo:

“mediasi secara virtual terkadang harus ada inisiatif dari mediator walaupun terdapat surat kuasa istimewa yang resmi, kuasa dapat melaporkan hal tersebut sehingga semua dapat divirtualkan. Mediasi secara virtual harus terdapat dorongan dari kuasa hukum tersebut”⁶¹

Mediasi secara virtual dilakukan juga dikarenakan agar para pihak tidak merasa kecewa terutama apabila kasus tersebut adalah menyangkut persoalan anak yakni persoalan hak asuh anak. Tidak semua perkara perdata islam di Pengadilan Agama Sidoarjo bisa menggunakan mediasi secara virtual terutama dalam hal ekonomi syariah dan persoalan waris. Hal ini diungkapkan oleh mediator Pengadilan Agama Sidoarjo:

⁶¹ Syatibi, Ibid.

“tidak semua perkara melakukan mediasi virtual terutama perkara ekonomi syariah maupun gugatan waris karena para pihak banyak”⁶²

Perkara perdata islam Pengadilan Agama Sidoarjo yang dapat dilakukan mediasi secara virtual adalah perkara yang tidak melibatkan banyak orang terutama dalam perkara perceraian yang paling banyak mendominasi perkara perdata islam di Pengadilan Agama Sidoarjo yang dalam hal ini banyak sekali perkara cerai gugat yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya. Walaupun demikian perkara lain juga dapat diselesaikan pada perkara lain yakni permohonan izin poligami. Walaupun berbentuk permohonan namun permohonan tersebut disertai dengan sengketa antara istri dan suami. Perkara poligami yang mengharuskan terdapat surat izin dari istri pertama dari suaminya tersebut namun bisa saja pihak pemohon yang dalam hal ini adalah suami memalsukan surat izin tersebut sehingga ia dapat mengajukan poligami di Pengadilan Agama Sidoarjo. Maka dari itu, selain diperlukannya pembuktian di persidangan namun juga diperlukan upaya mediasi agar benar-benar diketahui bahwa para pihak benar-benar rela untuk dimadu tanpa ada keterpaksaan dari pihak manapun.

Perkara perdata islam di Pengadilan Agama Sidoarjo juga dilaksanakan ketika adanya penambahan permasalahan seperti permasalahan hak asuh anak atau permasalahan nafkah pasca cerai pada perkara perceraian. Mediator Pengadilan Agama Sidoarjo mengungkapkan bahwasannya penyelesaian perkara melalui media virtual tidak sepenuhnya sama yakni terkadang para pihak memang benar-benar membutuhkan mediasi secara virtual tersebut ataupun tidak membutuhkan mediasi virtual dengan alasan bahwa permasalahan mereka telah selesai dengan

⁶² Rini, Ibid.

mediasi secara langsung saat pertama kali dilakukan. Mediasi di Pengadilan Agama Sidoarjo dapat dilakukan sampai dua kali mediasi agar mediasi dapat menemukan solusi yang diinginkan oleh para pihak yang bersangkutan.

Tidak semua mediator di Pengadilan Agama Sidoarjo melakukan mediasi secara virtual. Hal ini dikarenakan mediasi secara virtual masih sangat baru dan baru terlaksana saat pandemi covid-19 meskipun peraturan mengenai mediasi menggunakan media visual telah ada sebelum yang dibahas pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi. Beberapa mediator menyatakan bahwasannya mediasi secara virtual sangat membantu para pihak ketika sedang berada pada jarak jauh. Salah satu Mediator Pengadilan Agama Sidoarjo menyatakan bahwa :

“selama masa awal pandemi covid-19 Pengadilan Agama Sidoarjo menerapkan lockdown di Pengadilan Agama Sidoarjo maka proses mediasi pun juga ditunda, oleh karenanya saya masih belum menerapkan mediasi secara virtual. Pada masa pandemi covid 19 juga masih menggunakan mediasi secara tatap muka langsung di Pengadilan Agama Sidoarjo dengan menerapkan protokol kesehatan”⁶³

Pada saat sebelum masa pandemi covid-19 proses mediasi bagi para penghuni lapas adalah mediasi secara langsung selama pihak tersebut tidak memiliki hukuman yang berat. Namun, apabila hukuman pihak tersebut adalah hukuman berat maka mediasi dilakukan oleh pengacara yang bersangkutan dengan menggunakan surat kuasa khusus istimewa untuk melakukan mediasi tersebut. Dengan adanya mediasi secara virtual maka pihak tersebut dapat melakukan mediasi secara langsung tanpa diwakili oleh pengacara walaupun

⁶³ Kasman, Ibid.

mediasi tersebut dilakukan menggunakan mediasi virtual tanpa bertatap muka secara langsung.

Banyak keuntungan dari adanya mediasi secara virtual yakni diantaranya adalah mempermudah komunikasi antar para pihak ketika salah satu pihak tidak dapat menghadiri mediasi secara langsung. Namun dari keuntungan tersebut masih terdapat banyak hambatan-hambatan pada proses mediasi secara virtual yakni:

1. Masalah koneksi internet

Koneksi internet yang terkadang mengganggu proses mediasi secara virtual. Hal ini bisa dialami oleh siapapun baik dari para pihak maupun dari mediator sendiri. Apabila mediator menggunakan fasilitas yang ada pada Pengadilan Agama Sidoarjo mungkin akan meminimalisir terjadi gangguan koneksi internet namun dikarenakan para pihak tidak selalu menggunakan fasilitas dimana Pengadilan Agama terdekat dari tempatnya terutama ketika para pihak berada pada tempat yang jauh dari jangkauan jaringan.

2. Mediasi secara virtual masih belum dapat menyentuh hati secara penuh para pihak

Mediasi belum dapat menyentuh para pihak karena para pihak tidak bertemu secara langsung untuk menemukan solusi permasalahan secara jelas kepada para pihak yang mengalami permasalahan.

3. Keterlibatan kuasa hukum

Kuasa hukum yang dimaksud adalah kuasa yang berlebihan pada mediasi virtual. walaupun tidak semua pihak menggunakan kuasa hukum saat mengajukan perkara di Pengadilan Agama Sidoarjo namun apabila para pihak menggunakan kuasa hukum sebagai wakil dari pihak tersebut maka dibutuhkan pengertian dan kerjasama dari kuasa hukum tersebut agar proses mediasi berjalan dengan lancar dan para pihak serta mediator mendapatkan jalan dan solusi untuk penyelesaian permasalahan permasalahan.

4. Belum adanya aplikasi khusus

Untuk melakukan mediasi secara virtual. Walaupun pada saat ini mediasi secara virtual dilakukan menggunakan aplikasi yang sudah banyak beredar di masyarakat. Namun, apabila mediasi secara virtual dapat dilakukan menggunakan aplikasi yang secara khusus digunakan untuk mediasi secara virtual tersebut maka aplikasi tersebut dapat membantu para pihak serta mediator terutama dalam hal pengambilan keputusan oleh para pihak yang terhalang oleh tempat tertentu.

5. Belum menyeluruhnya informasi mengenai mediasi secara virtual dikalangan masyarakat

Walaupun terkadang terdapat inisiatif mediator ketika melakukan mediasi secara virtual. Namun, apabila masyarakat bahwa telah adanya terobosan terbaru pada proses mediasi tentu saja proses mediasi akan menemukan solusi pemecahan masalah pada perkara mereka. Salah satu mediator berpendapat bahwa belum adanya partisipasi masyarakat pada proses

mediasi secara virtual salah satu adalah dikarenakan belum adanya sosialisasi dari pihak pengadilan yang mana sosialisasi itu dapat dilakukan oleh jurusita Pengadilan Agama saat mengantarkan surat kepada para pihak yang bersangkutan.

Upaya yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama Sidoarjo adalah dengan menyediakan media untuk melakukan mediasi secara virtual yang dapat dilakukan di tempat tertentu maupun di ruang mediator itu sendiri. Upaya selanjutnya adalah dengan bekerja sama dengan kuasa hukum para pihak yang bersangkutan agar tidak terlalu ikut campur perihal mediasi para pihak maupun bekerjasama dengan kuasa hukum agar dapat menghubungi para pihak yang bersengketa tersebut. Upaya yang berikutnya yakni dengan adanya inisiatif dari mediator yang ditugaskan untuk memediasi para pihak tersebut sehingga mediasi masih dapat dilakukan oleh pihak yang bersangkutan bukan diwakilkan oleh kuasa hukum.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Struktur hukum yang dimaksud oleh Lawrence M Friedmenz adalah keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, Pada mediasi secara virtual struktur hukum disini adalah pengadilan itu sendiri yang mana dalam hal ini termasuk mediator itu sendiri dan juga harus melibatkan penegak hukum di Pengadilan Agama Sidoarjo. Aspek lain menurut Lawrence dari sistem hukum adalah substansinya, pada pelaksanaan mediasi virtual belum diatur secara khusus dalam peraturan manapun namun telah diatur secara umum pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Medias yang mana terdapat pada Pasal 5 ayat (3). Persoalan yang ada pada tingkat kultur yang ada pada proses mediasi secara virtual adalah keterlibatan masyarakat itu sendiri yakni menyangkut Penggugat/Pemohon, Tergugat/Termohon maupun para kuasa hukum mereka serta mediator yang melakukan mediasi secara virtual. Banyak Penggugat/Pemohon atau Tergugat/Termohon yang belum banyak memahami serta mengetahui apa itu mediasi secara virtual
2. Upaya yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama Sidoarjo adalah mediator menggunakan fasilitas yang ada pada Pengadilan Agama Sidoarjo mungkin akan meminimalisir terjadi gangguan koneksi internet. Upaya selanjutnya adalah dengan bekerja sama dengan kuasa hukum para pihak yang bersangkutan agar tidak terlalu ikut campur perihal mediasi para pihak

maupun bekerjasama dengan kuasa hukum agar dapat menghubungi para pihak yang bersengketa tersebut. Upaya yang berikutnya yakni dengan adanya inisiatif dari mediator yang ditugaskan untuk memediasi para pihak tersebut sehingga mediasi masih dapat dilakukan oleh pihak yang bersangkutan bukan diwakilkan oleh kuasa hukum.

2. SARAN

Penelitian yang telah dilakukan berkenaan dengan mediasi virtual pada perkara perdata di Pengadilan Agama Sidoarjo, setidaknya memberikan pencerahan bagi mediator, pegawai pengadilan dan masyarakat umum, sehingga peneliti dapat memberikan sara-saran yakni:

1. Mediasi secara virtual seharusnya dijadikan sesuatu yang sangat penting untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat khususnya masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama. Mediator dan pegawai Pengadilan Agama hendaknya mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa mediasi dapat dilakukan secara virtual menggunakan media yang sudah banyak beredar di masyarakat. Mediasi secara virtual juga hendaknya dapat menggunakan sebuah aplikasi khusus untuk kemudahan proses mediasi terutama pada saat penandatanganan dokumen yang akan ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan.
2. Sedangkan bagi masyarakat yang berperkara hendaknya dalam menjalankan mediasi secara virtual dapat mengikuti dengan baik proses mediasi tersebut dan mendengarkan dengan sungguh-sungguh saran

dan masukan dari mediator yang menjadi penengah. Kemudian para pihak diharapkan juga dapat menjalankan hasil perundingan dengan penengah mediator tersebut dan tidak melanggar apa yang telah disepakati.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Friedman, Lawrence M. *The Legal System Asocial Sciece Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1975.
- Umam, Khotibul. *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010).
- Witanto, DY. *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama Dan Peradilan Umum Menurut Perma RI No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Musahadi, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Mediation Center, 2007).
- Nugroho, Susanti Adi *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2009.
- Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Abbas, Syahril. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006).
- Muhammad Zulkifli, *Supervisi Pendidikan*, Jakarta:Lembaga Cerdas Press,2008.
- Suyuti, Husein. *Pengantar Metode Rised*, Jakarta: Fajar Agung, 1989.
- Amirudin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Suwendra, I Wayan. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan*, Bali: Nilacakra, 2018.

Jurnal

- Ahyani, Hisam, Muhamad Ghofir Makturidi, Muharir. "Administrasi Perkara Perdata Secara E-Court di Indonesia", *Batulis Civil Law*,, 2, 1, (2021).

- Dewa Putu Ade Wicaksana, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan Luh Putu Suryani, "Mediasi Online sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia", *Analogi Hukum*, 3 (2021).
- Huda, Amirul. "Analisis Pelaksanaan Mediasi Dalam Menyelesaikan Konflik Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Kotabumi Kabupaten Lampung Utara (Studi Terhadap Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No.01 Tahun 2016)", *tesis*, (2016).
- Kesek, Sastiono "Studi Komparasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediasi Dan Konsiliasi", Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus 2015 .
- Lisal, Rendhy Octovianus. Mediasi Online Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Di Indonesia, *tesis* ,Universitas Atma Jaya Yogyakarta:2018.
- Reskia, Citra. Efektivitas Mediasi Online Respon Terhadap Cerai Gugat di Pengadilan Agama di Pengadilan Agama Pada Era Pandemi Covid-19, *tesis*, (Pare-Pare: IAIN Pare-Pare, 2021).
- Rofiq, M. Khoirur Amir. Muallim, dan Sidik Tono, "Dinamika Sengketa Perdata Islam di Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta", *An-Nawa*, 3, 1, (2021).
- Salamah, Yayah Yarotul. "Urgensi Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama", *Ahkam*, 13, 1, (2013).
- Sudjana, "Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000", *Al Amwal*, 2,1, (Agustus, 2019)
- Supangat, "Penerapan Hukum Acara Perdata Pada Pengadilan Agama Purbalingga Dan Purwokerto Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah Perspektif Hukum Acara Peradilan Islam", *tesis*, (2009).
- Syarifuddin, Abdul Kahar "Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Baubau", *tesis*, (2015).
- Wijaya, Agung Surya. "Efektivitas Mediasi Dalam Pencegahan Perceraian Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A", *tesis*, (2016).
- Korah, Revy S.M. "Mediasi Merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian Masalah Dalam Sengketa Perdagangan Internasional", 21,3, 2013.

Lisal, Rendhy Octovianus. *Mediasi Online Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Di Indonesia*, Tesis ,Universitas Atma Jaya Yogyakarta:2018.

Friedman, Lawrence M. diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar* , Jakarta : Tatanusa, 2001.

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta :Kencana, 2009.

Arikunto, Suharismi. *Dasar – Dasar Research*, Tarsoto:Bandung, 1995 .

Peraturan

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata



Gambar 2.1 wawancara mediator bapak Shahih



Gambar 2.2 wawancara mediator ibu Yuli



Gambar 2.2 wawancara mediator bapak Kasman



Gambar 2.2 wawancara mediator bapak Syatibi